

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Legal & Konsultan Hukum
Alamat : [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon III

4. Nama : Muhammad Shiddiq Ar Ra'is
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
Jawa Tengah [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon IV

5. Nama : Rangga Putra Valeriant
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon V

6. Nama : Dzyta Mutiara Salim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon VI

7. Nama : Muhammad Nouval Ar-rahman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
Kecamatan [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon VII

8. Nama : Satria Dzaky Suhendar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon VIII

9. Nama : Noval Ferdiansyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon IX
10. Nama : Julianus
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
Kabupaten [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon X
11. Nama : Ahmad Zabidi Hikam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa [REDACTED]
Kabupaten [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon XI
12. Nama : Mathias Eikel Bremana Sembiring
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
S [REDACTED] t [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon XII

Bahwa Pemohon I sampai Pemohon XII tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e, Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan k, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 79 ayat (8), Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d, Pasal 120 ayat (1) dan (2) huruf f, Pasal 140 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Bukti P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 [Bukti P-2].

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi sebagai Pengawal Konstitusi atau *The Guardian of Constitution* dan Penafsir Konstitusi atau *The Sole Interpreter of Constitution*, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut “UU MK”.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar terdiri dari dua bentuk pengujian, yakni uji formil dan uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU MK yang menyatakan:
“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. *Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - b. *Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
6. Bahwa yang dimaksud pengujian materiil selaras dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini berkesinambungan pula dengan definisi pengujian materiil dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
“Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”.
Selain itu, meninjau pada literatur Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diterbitkan dalam laman Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian materiil tidak mengenal daluwarsa sehingga permohonan uji materiil oleh Pemohon dapat dipertimbangkan oleh MK.
7. Bahwa kewenangan MK untuk menguji Undang-Undang secara materiil terhadap UUD NRI 1945 berlaku bagi semua Undang-Undang yang diundangkan sebelum atau setelah perubahan pertama UUD NRI 1945 tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK yang menghapus keberlakuan Pasal 50 UU 23/2004 (UU MK) yang mengatur pembatasan kewenangan MK untuk menguji materiilkan UU yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945. Dalam nafas

yang sama, MK telah mengafirmasi Pasal 50 UU MK Perubahan Kedua dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 dan Nomor 066/PUU-II/2004.

8. Bahwa berdasarkan keterangan sebelumnya, melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil untuk Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e, Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan k, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 79 ayat (8), Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d, Pasal 120 ayat (1) dan (2) huruf f, Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah cacat materiil dan secara nyata melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas atribusi kewenangan UUD NRI Tahun 1945) merupakan bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menjaga konstitusi (*The Sole Interpreter of Constitution and The Guardian of Constitution*) untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian Konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan efektif;
11. Bahwa **Pemohon I–Pemohon XII** memenuhi kualifikasi kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia. Hal demikian para Pemohon buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [**Bukti P-3**] Oleh karena itu, para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e, Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f

- dan k, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 79 ayat (8), Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d, Pasal 120 ayat (1) dan (2) huruf f, Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (91) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
14. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”. Penjelasan tersebut kemudian dielaborasi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
15. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.

27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: *Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik. Badan hukum, Pemerintah daerah, Lembaga Negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam Judicial Review in Perspective, 1995)”;*

16. Bahwa pendapat MK mengenai syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tersebut diatas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII//2014, yang menyebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MK bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
17. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;
18. Oleh Karena itu Para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
Kualifikasi sebagai Para Pemohon: Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Dalam kualifikasi tersebut **Para Pemohon** merupakan pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap pada pemilihan umum sebelumnya yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma dalam UU No. 20/2025 tentang Kitab Hukum

Acara Pidana yang merupakan hasil legislasi dari pembentuk undang-undang. Sejatinnya kewenangan pembentuk undang-undang lahir dari mandat kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

19. Bahwa **Pemohon I** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Filsafat Universitas Indonesia [**Bukti P-4**]. **Pemohon II** merupakan mahasiswa aktif Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki konsentrasi hukum pidana [**Bukti P-5**]. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** merupakan aktivis yang vokal dalam menyuarakan isu kebebasan sipil dan memastikan penerapan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam sejumlah kegiatan diskusi, tulisan, wawancara di media massa.
20. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** merupakan korban kriminalisasi pada peristiwa Aksi Hari Buruh (May Day) pada tanggal 1 Mei 2025 menjalankan tugas kemanusiaan dengan memberikan pertolongan medis kepada peserta aksi. Dalam menjalankan peran tersebut, Pemohon justru mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh aparat keamanan, disertai perlakuan yang merendahkan martabat manusia, meskipun Pemohon tidak terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun. Lebih lanjut, alih-alih memperoleh perlindungan hukum, Pemohon justru ditarik ke dalam proses hukum pidana dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mengalami kriminalisasi atas aktivitas yang sah, damai, dan dilindungi oleh konstitusi [**Bukti P-6**]. Kekerasan terhadap paramedis dalam konteks aksi Hari Buruh tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kekerasan dan penyiksaan dalam penanganan aksi massa yang telah dikritik secara terbuka oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai lembaga negara independen, yang menegaskan bahwa paramedis merupakan pihak netral yang seharusnya dilindungi dan bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia [**Bukti P-7**].
21. Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, **Pemohon I dan Pemohon II** masih berstatus sebagai tersangka dan perkara yang menjerat Pemohon belum dihentikan serta belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Status tersangka tersebut menempatkan Pemohon sebagai subjek langsung dari kewenangan koersif negara, yang sewaktu-waktu dapat dikenai penahanan, pelimpahan berkas perkara, dan penuntutan, sehingga kebebasan pribadi, rasa aman, serta kepastian hukum Pemohon telah dan terus berada dalam kondisi terancam. Dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon bukan bersifat hipotetis atau abstrak, melainkan nyata, aktual, dan berkelanjutan, karena sejak penetapan sebagai tersangka Pemohon telah berada sepenuhnya dalam rezim Hukum Acara Pidana.

22. Bahwa dalam kondisi tersebut, disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru memiliki keterkaitan langsung dengan posisi hukum **Pemohon I** dan **Pemohon II**. Meskipun peristiwa yang dialami Pemohon terjadi sebelum pengesahan undang-undang *a quo*, namun sebagai hukum acara pidana, KUHAP baru berlaku serta-merta terhadap seluruh proses peradilan pidana yang belum berkekuatan hukum tetap. Dengan masih berjalannya proses penyidikan dan terbukanya kemungkinan pelimpahan perkara ke tahap penuntutan, Pemohon secara langsung dan aktual akan tunduk pada norma-norma KUHAP baru dalam kelanjutan proses penyidikan, penahanan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, KUHAP baru bukanlah norma yang bersifat abstrak bagi **Pemohon I** dan **Pemohon II**, melainkan rezim hukum yang secara konkret akan menentukan bagaimana negara memperlakukan **Pemohon I** dan **Pemohon II** ke depan.
23. Bahwa dengan adanya rumusan pasal-pasal *a quo* secara aktual atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional **Pemohon I dan Pemohon II**, dikarenakan munculnya ketentuan pasal-pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional berupa hilangnya kepastian hukum yang adil, rasa aman, serta kebebasan berekspresi dan berkumpul, karena Pemohon berada dalam kondisi terus-menerus diawasi dan berada di bawah kontrol aparat penegak hukum, termasuk pemanggilan, pemeriksaan, pembatasan mobilitas, penguntitan, dan tindakan koersif lainnya tanpa adanya jaminan kontrol yudisial yang efektif dan proporsional, yang pada gilirannya menimbulkan tekanan psikologis, ketakutan, serta efek gentar (*chilling effect*) dalam menjalankan aktivitas sosial, kemanusiaan, dan advokasi yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel.1 Kerugian dan/atau Potensi Kerugian Pemohon I dan Pemohon II

Kerugian/Potensi Kerugian Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II		
No	Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945	Kerugian Konstitusional
	<p>Pasal 1 ayat (3) : <i>"Indonesia adalah Negara Hukum"</i></p> <p>Pasal 28D ayat (1):</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU <i>a quo</i> yang memberikan kewenangan penyidik dalam hal: <i>"mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti"</i>. Ketentuan <i>a quo</i> menimbulkan perluasan kewenangan penyidik dalam mencari, mengumpulkan, dan <i>"mengamankan"</i></p>

<p><i>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"</i></p>	<p>keterangan serta barang bukti yang dirumuskan secara umum dan multitafsir tanpa batasan yang jelas, berpotensi membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penyelidik. Sehingga tanpa adanya batasan yang jelas dan limitatif, tafsir pasal tersebut telah menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan terjadi lagi.</p> <p>Pemohon I dan Pemohon II adalah WNI yang dalam perjalanan menyuarakan aspirasinya dengan menjadi paramedis dalam aksi Mayday pada tanggal 1 Mei 2025 mengalami kriminalisasi berupa penyiksaan, penggeledahan, penyitaan paksa, pelecehan, pemukulan, pengeroyokan, dan kekerasan dengan dalih tidak menuruti perintah pejabat berwenang yang ditetapkan sebagai tersangka semenjak tanggal 23 Mei 2025, artinya ketika permohonan ini diajukan terhitung sudah 272 hari masih berstatus sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II menggunakan ketentuan Pasal 216 KUHP <i>Jo.</i> Pasal 218 KUHP (UU No. 1/1946) [Bukti P-6]. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana untuk mengetahui adanya sebuah tindak pidana, maka harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Bahwa mengikuti ketentuan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur tata cara penyelidik untuk melakukan penyelidikan yang salah satunya terdapat frasa <i>"mencari keterangan dan barang bukti"</i> [Bukti P-8]. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sudah berlaku, terdapat penambahan frasa <i>"mengumpulkan dan mengamankan"</i> sehingga menjadi <i>"mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti"</i>. Dengan pemaknaan yang wajar ketentuan tersebut multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana terlihat dalam</p>
--	---

	<p>penjelasan pasal hanya “cukup jelas”.</p> <p>Dalam KBBI mencatat bahwa “mengamankan” dapat berarti menjadikan tidak berbahaya, melindungi, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, hingga menahan orang yang melanggar hukum. Ragam makna tersebut membentuk spektrum tindakan yang sangat luas dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Dalam konteks norma <i>a quo</i>, istilah “mengamankan” dilekatkan sekaligus pada dua objek hukum yang berbeda sifatnya, yaitu “keterangan” yang bersifat non-fisik dan melekat pada subjek hukum, serta “barang bukti” yang bersifat fisik. Penyatuan objek yang berbeda tersebut ke dalam satu jenis tindakan tanpa pembatasan makna dan prosedur yang jelas menyebabkan norma membuka ruang interpretasi yang beragam, termasuk kemungkinan menafsirkan “mengamankan keterangan” sebagai tindakan pembatasan kebebasan orang. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami tindakan penyiksaan fisik dan perampasan benda pribadi ketika ditangkap saat melakukan aksi mayday pada tanggal 1 Mei 2025 dengan tidak memenuhi unsur <i>due process of law</i> maupun surat perintah penyitaan. Sebagaimana pemaknaan yang multitafsir dalam Ketentuan pasal <i>a quo</i> hal itu dapat berpotensi merugikan kembali hak Pemohon I dan Pemohon II atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p> <p>Jika Pasal 5 ayat (1) huruf e UU <i>a quo</i> yang menyebutkan: “<i>mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab</i>” yang memberikan kewenangan bagi penyelidik melakukan tindakan lain lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan <i>a quo</i> justru tidak mencerminkan prinsip-prinsip legalitas yakni <i>lex praevia</i> bahwa hukum tidak berlaku surut, <i>lex certa</i> bahwa hukum harus jelas, <i>lex stricta</i></p>
--	--

		<p>bahwa hukum harus tegas, dan <i>lex scripta</i> bahwa hukum harus tertulis. Berdasarkan hal tersebut, perubahan Pasal ini menimbulkan kekacauan norma hingga menjauhkan tujuan <i>due process of law</i>. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 UU 1/2023 yang berbunyi “<i>Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi</i>” [Bukti P-9]</p> <p>Penetapan tersangka terhadap Pemohon 1 dan Pemohon II menggunakan ketentuan Pasal 216 KUHP Jo Pasal 218 KUHP (UU No. 1/1946). Dalam pelaksanaan hukum acara pidana untuk mengetahui adanya sebuah tindak pidana, maka harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Bahwa ketentuan untuk melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang salah satunya terdapat kalimat “<i>mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab</i>”. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sudah berlaku, kalimat tersebut tetap dipertahankan. Dengan pemaknaan yang wajar ketentuan tersebut multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana terlihat dalam penjelasan pasal hanya “cukup jelas”. Ketentuan <i>a quo</i> telah memberikan ruang diskresi yang terlalu luas kepada penyidik untuk menentukan sendiri jenis, bentuk, dan batas tindakan yang dapat dilakukan terhadap Pemohon I dan Pemohon II. Akibatnya, Pemohon I dan Pemohon II berada dalam posisi tidak mampu memprediksi secara rasional tindakan apa yang secara sah dapat dikenakan terhadap dirinya, sehingga kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin dalam negara hukum. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan tindakan-tindakan aparat yang merendahkan martabat dan kehormatannya baik secara fisik maupun non fisik, seperti penghinaan secara verbal, <i>framing</i> melakukan tindakan anarkis hingga disiksa dari mulai penangkapan hingga saat di interogasi [Bukti P-10] Seharusnya</p>
--	--	--

		<p>hak atas kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam berunjuk rasa secara damai dijamin secara konstitusional sebagaimana Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, hal ini berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang bagi warga negara dan secara jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang tanpa batas.</p>
	<p>Pasal 28D ayat (3) <i>Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan</i></p> <p>Pasal 28C ayat (2) <i>Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.</i></p>	<p>Bahwa ketentuan Penyidik Utama dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan, "<i>Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana</i>" yang berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II memperjuangkan hak secara kolektif untuk memajukan dirinya dalam berpartisipasi membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika bunyi pasal <i>a quo</i> dipertahankan, maka akan berdampak pada Penyidik Polisi yang memiliki <i>superpower</i> dan dapat mengancam independensi penyidik selain polisi seperti: PPNS dan Penyidik tertentu yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang merupakan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Kondisi ini menghalangi kerja-kerja yang dilakukan oleh penyidik selain polisi seperti: Penyidik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum (khususnya Pemohon II), Kepastian hukum merupakan unsur penting bagi warga negara dalam sebuah negara yang didesain sebagai negara hukum. Adanya kewenangan Penyidik polisi</p>

		<p>dalam melakukan supervisi, pengawasan hingga dapat ditafsirkan menolak pelimpahan berkas PPNS dan penyidik tertentu karena dinilai tidak lengkap atau polisi juga boleh menolak menyerahkan berkas kepada jaksa karena dinilai bukan tindak pidana. Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan tindak lanjut penanganan suatu perkara sangat bergantung pada penilaian subjektif polisi. Akibatnya, upaya advokasi yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperjuangkan keadilan atas pelanggaran HAM, kebebasan sipil, dan Kejahatan lingkungan secara langsung dan tidak langsung akan merugikan hak konstitusionalnya yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Selain itu, Pemohon II merupakan mahasiswa Magister Hukum yang bercita-cita menjadi Lawyer profesional yang menangani berbagai perkara yang merupakan bagian dari penegak hukum sehingga sewaktu-waktu hak pembelaan terhadap klien yang dilakukan Pemohon II dapat terlanggar oleh penyidik kepolisian.</p>
	<p>Pasal 28G ayat (1) <i>“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu</i></p>	<p>Ketentuan Pasal 16 UU a quo yang menyebutkan, Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara: a. pengolahan tempat kejadian perkara; b. pengamatan; c. wawancara; d. pembuntutan; e. penyamaran; f. pembelian terselubung; g. penyerahan di bawah pengawasan; h. pelacakan; i. penelitian dan analisis dokumen; j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/atau k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, berpotensi melanggar hak Pemohon I dan Pemohon II atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p>

<p>yang merupakan hak asasi.”</p>	<p>Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan tindakan-tindakan aparat yang merendahkan martabat dan kehormatannya baik secara fisik maupun non fisik, seperti penghinaan secara verbal, framing melakukan tindakan anarkis hingga disiksa dari mulai penangkapan hingga saat diinterogasi [Bukti P-10]. Bahkan, dalam proses penetapan menjadi tersangka dilakukan secara sewenang-wenang dikarenakan tidak terdapat pemberitahuan yang sah, adanya dugaan teror, pembuntutan, pembelian sejumlah barang dengan alamat Pemohon I dan Pemohon II untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti agar menghentikan laporan balik atas perbuatan pidana dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian [Bukti P-11]. Selain itu upaya pembelian terselubung merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk setiap orang, benda, tempat, peristiwa/kejadian, dan, kegiatan yang memungkinkan aparat kepolisian untuk memanipulasi dan rekayasa kasus seperti penyamaran dalam aksi demonstrasi dengan membelikan atau menjual bensin/petasan kepada peserta aksi dengan dalih untuk “jaga-jaga kalau ricuh”. Hal ini berpotensi merugikan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mampu memprediksi tindakan seperti apa yang dapat dinyatakan tindak pidana maupun dapat menjerumuskan ke dalam tindak pidana sehingga bertentangan dengan asas <i>non-entrapment, due process of law</i>, dan perlindungan HAM.</p> <p>Bahwa adanya ketentuan yang mengatur <i>k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>” merupakan klausul yang memberikan legitimasi pada metode apa pun yang belum diciptakan atau belum diatur selama penyidik menganggapnya perlu. Tidak jelas ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud dalam hal ini serta luasnya cakupan hukum membuat klausul ini sangat subjektif sehingga merugikan Pemohon I dan Pemohon II</p>
-----------------------------------	--

		yang sangat berpotensi kehilangan hak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
--	--	--

<p>Pasal 28D ayat (1) <i>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"</i></p>	<p>Ketentuan Pasal 23 ayat (6) <i>"dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan Penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam Penyidikan."</i> ketentuan pasal ini bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, terutama mengenai siapa yang dimaksud sebagai "atasan" bagi PPNS dan penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa atasan penyidik atau pejabat pengemban pengawasan tidak berjalan efektif dalam menjalankan tugasnya yang terbatas hanya penyelesaian etik dan disiplin. Hal itu terbukti dengan upaya advokasi yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke divisi Propam Mabes Polri yang diduga terlapornya adalah pertama anggota Polres Jakarta pusat yang melakukan pengamanan aksi buruh, yang kedua anggota direktorat kriminal umum Polda Metro Jaya, kemudian yang ketiga yakni AKBP Reonald Simanjuntak, Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya [Bukti P-12]. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan kekerasan seksual, pengeroyokan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Berdasarkan laporan yang dibuat justru laporan-laporan tersebut dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri ke Polda Metro Jaya, sehingga Kuasa Hukum dari Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keberatan karena tidak mungkin seseorang menjadi hakim bagi dirinya sendirinya. Ketidakefektifan penegakan yang hanya terbatas "etik dan disiplin" menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta</p> <p style="text-align: right;">Halaman 18</p>
--	---

		<p>perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p> <p>Pasal 24 ayat (2) huruf h, “Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:</p> <p>h. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif” berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal itu bilamana penyelesaian kasus Pemohon I dan Pemohon II diupayakan untuk diselesaikan melalui <i>restorative justice</i> justru menghilangkan nilai keadilan dan kepastian hukum karena sejak awal penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan sewenang-wenang sehingga apabila diselesaikan melalui RJ, maka akan kehilangan hak atas pemulihan serta pengakuan bersalah oleh negara.</p> <p>Bahwa adanya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a “Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelidikan; b. Penyidikan; c. Penuntutan; dan d. Pemeriksaan di sidang pengadilan” <p>Berpotensi melanggar hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p> <p>Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan aktivis yang aktif menyuarakan kebebasan berekspresi dan melakukan berbagai upaya advokasi, terkhusus Pemohon II sering melakukan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dan demonstrasi berpotensi menghilangkan nilai keadilan dan kepastian hukum bagi tiap warga negara dan melemahkan upaya advokasi yang dilakukan Pemohon selama ini. Penyelesaian RJ</p>
--	--	---

	<p>tanpa diuji melalui mekanisme yudisial menghilangkan nilai keadilan dan kepastian hukum bagi tiap warga negara dan melemahkan upaya advokasi yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II selama ini [Bukti P-13].</p> <p>Bahwa Ketentuan Pasal 113 Ayat (5) huruf c dan d, “Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Letak geografis yang susah dijangkau; b. Tertangkap Tangan; c. Berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau d. Situasi berdasarkan penilaian Penyidik” melanggar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dalam mendapatkan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum <p>Bahwa Penetapan Status tersangka Pemohon I dan Pemohon II disertai penyitaan sejumlah barang elektronik dan alat medis secara sewenang-wenang tanpa disertai surat perintah yang sah maupun otorisasi yudisial sehingga merampas hak Pemohon I dan Pemohon II. Bahkan penyitaan dilakukan semenjak tanggal 1 Mei 2025 dan belum dikembalikan hingga saat ini [Bukti P-14].</p> <p>(1) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>
--	---

		<p>a. Letak geografis yang susah dijangkau;</p> <p>b. Tertangkap Tangan;</p> <p>c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;</p> <p>d. Benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;</p> <p>e. Adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau</p> <p>f. Situasi berdasarkan penilaian Penyidik.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) huruf f melanggar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dalam memperoleh nilai keadilan dan kepastian hukum karena ada keyakinan perubahan hukum acara pidana dapat memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon II atas penyitaan secara sewenang-wenang tetapi justru menjadikan pembenaran atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.</p> <p>Bahwa adanya ketentuan Pasal 140 ayat (7) dan ayat 8 huruf d, “ <i>(7) Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.</i> <i>(8) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:</i></p> <p><i>a. Potensi dialihkannya harta kekayaan;</i></p> <p><i>b. Adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik;</i></p> <p><i>c. Telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau</i></p> <p><i>d. Situasi berdasarkan penilaian Penyidik”,</i> melanggar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dalam memperoleh nilai keadilan dan kepastian hukum karena ada keyakinan perubahan hukum acara pidana dapat memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon II atas</p>
--	--	---

		<p>penyitaan secara sewenang-wenang tetapi justru menjadikan pembedaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat merasa terancam atas hak privasi dan perlindungan diri pribadi.</p>
--	--	---

24. Bahwa **Pemohon III** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Staff Legal & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HGM Law Office [**Bukti P-15**]. Pemohon telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA) pada tanggal 10–22 November 2025 [**Bukti P-16**]. Pendidikan terakhir pemohon adalah S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan selama masa pendidikan digunakan untuk sebagaimana patutnya. Pemohon memilih mata kuliah konsentrasi Hukum Pidana dengan judul penulisan hukum “Pemisahan Penyidikan Perkara Koneksitas Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Tentara Nasional Indonesia”. Selama menjadi mahasiswa, Pemohon aktif dalam dunia akademis maupun non-akademis sebagai berikut:
- sebagai Delegasi dan Peraih Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Prof. Soedarto IX Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
 - sebagai Wakil Kepala Divisi Legal Event dalam Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha Tahun 2022/2023 [**Bukti P-17**].
25. Bahwa **Pemohon IV–Pemohon XII** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di beberapa perguruan tinggi di Indonesia [**Bukti P-18**]. **Pemohon IV–Pemohon XII** memiliki perhatian terhadap isu hukum, sosial, hingga politik dengan bukti kegiatan dan aktivitas yang pemohon lakukan selama duduk di bangku perkuliahan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika para Pemohon lulus dari bangku perkuliahan, Pemohon akan melanjutkan karir sebagai penegak hukum peradilan pidana yang terikat dengan ketentuan yang berlaku pada UU 20/2025 seperti PPNS, Advokat, Jaksa, dan Hakim.
26. Bahwa **Pemohon IV** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini secara nyata dan konsisten terlibat dalam kajian, diskursus, serta kritik akademik terhadap isu-isu hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketatanegaraan. Pemohon aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNAIR, Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA), dan menuangkan pandangan hukumnya melalui berbagai tulisan dan forum akademik, antara lain:

- artikel di media yang menanggapi kasus penangkapan mahasiswi ITB dalam perspektif hukum acara pidana dan perlindungan terhadap ekspresi digital;
- artikel di media yang menanggapi kasus kebocoran data dan pentingnya pembentukan angkatan siber di Indonesia; dan
- kajian Publik yang berjudul “Republik Berisik: Kritisi RUU KUHAP dalam Menakar Reformasi Sistem Peradilan Indonesia” [Bukti P-19]

27. Bahwa **Pemohon V** adalah warga negara Indonesia yang saat ini merupakan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagai bagian dari civitas akademika hukum yang memiliki tanggung jawab moral, Pemohon memiliki perhatian mendalam terhadap keberlanjutan supremasi hukum (rule of law) di Indonesia yang harus selaras dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan hak-hak warga sipil. Untuk memperluas pandangannya terhadap Ilmu Hukum, Pemohon aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan akademik serta mengikuti berbagai forum diskusi seperti:

- sebagai Peserta dalam Forum Nasional yang diselenggarakan oleh Asian Law Student Association yaitu ALSA National Legal Forum 2025 dengan judul “Peran Hukum Dalam Menjaga Keamanan Energi Nasional di Era Transisi Global;
- sebagai Peserta dalam Konferensi Nasional yang diselenggarakan oleh ASPERHUPIKI dengan judul “Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia : Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif HAM.”;
- sebagai Peserta dalam EDGE School yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesetaraan Gender BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “Lebih dari Sekadar Kuota : Politik Perempuan yang Mengubah, Bukan yang Menghias” dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- berpartisipasi sebagai panitia kegiatan kepedulian terhadap Anak-anak Penyandang Autisme dan Anak Jalanan dalam program berjudul “Sekolah Semu” yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Airlangga; dan
- berbagai kegiatan serta forum akademis lainnya.

28. Bahwa **Pemohon VI** merupakan pengurus Padjadjaran Research and Law Society Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PLEADS FH Unpad) pada tahun 2024/2025, PLEADS FH Unpad merupakan organisasi kemahasiswaan yang aktif menyuarakan persoalan hukum di Indonesia, termasuk memproduksi kajian serta mengadakan diskusi mengenai UU 20/2025.

- a. kajian berjudul “Kontra-Apologik” Klaim Keunggulan RCUHAP Habiburokhman”;

- b. diskusi dengan tema “RKUHAP 2025: Kontestasi Supremasi Hukum dan Bayang - bayang Represi Negara”; dan
 - c. kajian serta diskusi lainnya [**Bukti P-20**]
29. Bahwa **Pemohon VII** merupakan pengurus dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2023/2025 (BEM FH UNPAD). BEM FH UNPAD merupakan organisasi kemahasiswaan yang berperan sebagai kelompok penekan untuk melakukan kritik terhadap kebijakan publik. Kegiatan yang dilakukan mulai dari memproduksi tulisan hingga melakukan kajian diskusi dengan bukti sebagai berikut:
- a. kajian berjudul “Kontra-Apologetik” Klaim Keunggulan RKUHAP Habiburokhman”;
 - b. kajian berjudul “MEMBONGKAR CELAH PROBLEMATIK: SUBSTANSI RKUHAP YANG MENGANCAM PRINSIP NEGARA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM
 - c. kajian berjudul “Fast & Furious RKUHAP: Prosedur Ugal-Ugalan, Substansi Acak-Acakan”;
 - d. kajian dan diskusi lainnya [**Bukti P-21**].
30. Bahwa **Pemohon VIII** merupakan adalah warga negara Indonesia yang saat ini merupakan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. **Pemohon VIII** merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti diskusi dan demonstrasi terkait isu hukum, sosial, hingga politik yang dibuktikan dengan beberapa bukti yang telah dilampirkan.
31. Bahwa **Pemohon IX** merupakan Peneliti di Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-Undangan dan Demokrasi (PUSKOPER), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, dan Staff Departemen Kajian Aksi dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya yang berfokus pada kegiatan advokasi isu-isu ketatanegaraan:
- ketua Pelaksana dalam kegiatan Forum Hukum Nasional 2025 dengan tema “Sekolah Konstitusi: Menjawab Tantangan Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia melalui *Constitutional Complaint*”, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya;
 - tim Delegasi dalam kegiatan Pekan Progresif 2025, yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, yang berfokus pada Kajian keresahan Masyarakat terkait Undang-Undang Mineral dan Batubara, mewakili Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya;
 - berpartisipasi dalam kegiatan Ngobrol Pintar Konstitusi yang di adakan oleh Universitas Negeri Surabaya Bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan
 - artikel berjudul “*Meaningfull participation* di abaikan, sesuaikan RKUHAP dengan kebutuhan rakyat?”, terpilih di terbitkan dalam buku Pusat Kajian Konstitusi,

Perundang-Undangan dan Demokrasi (PUSKOPER), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Konstitusi di Era FYP” [Bukti P-22]

32. Bahwa **Pemohon X** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang aktif berorganisasi dalam bidang kepenulisan melalui Literatika Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, yang berfokus pada pengembangan kemampuan kepenulisan mahasiswa hukum melalui kegiatan pelatihan, sekaligus menjadi wadah kajian kritis terhadap berbagai isu hukum yang berkembang di masyarakat:

- Salah satu penulis dalam artikel berjudul “*Uniting Trough Sport: Legal Reflection on Sport for Development and Peace in the Indonesian Context*” yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Sports Law*. Artikel tersebut mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mendukung prinsip *Sports for Development and Peace* dalam rangka mendorong inklusivitas, perdamaian, serta pembangunan sosial di Indonesia [Bukti P-23]

33. Bahwa **Pemohon XI** merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang aktif sebagai *Junior Researcher* di Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-Undangan, dan Demokrasi (PUSKOPER) Universitas Negeri Surabaya dan Staff Pengembangan Keilmuan dan Profesi Hukum (PKPH) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya yang memiliki fokus pada pengembangan riset dan keilmuan hukum di Indonesia:

- penulis pada artikel literasihukum.com yang berjudul “Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?” yang diterbitkan pada 8 Agustus 2025 pukul 21.15 WIB yang mana membahas terkait dengan MK telah menegaskan melalui putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi wamen, namun fakta di lapangan ternyata berbeda;
- moderator Criminal Scene Experience Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025 yang mana mendalami kajian praktis mengenai prosedur dan dinamika hukum pidana di Indonesia; dan
- berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan Ngobrol Pintar Konstitusi yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya Bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2025 [Bukti P-24].

34. Bahwa **Pemohon XII** merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, yang aktif dalam mengikuti kajian isu-isu ketatanegaraan yang ada di Indonesia, seperti halnya:

- tim Delegasi pada kegiatan Pekan Progresif Tahun 2025, yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dimana kajian tersebut

berfokus terkait Keresahan Masyarakat terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara, mewakili Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya;

- peserta pada kegiatan Forum Hukum Nasional Tahun 2025, yang mengangkat tema terkait “Sekolah Konstitusi: Menjawab Tantangan Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia melalui *Constitutional Complaint*”, yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya; [Bukti P-25]

Tabel.2 Kerugian dan/atau Potensi Kerugian Pemohon III s.d Pemohon XII

Kerugian/Potensi Kerugian Konstitusional Pemohon III s.d Pemohon XII		
No	Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945	Kerugian Konstitusional
1.	Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 <i>“Indonesia adalah Negara Hukum.”</i>	<p>Bahwa Pemohon III–Pemohon XII merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena kepemilikan tersebut, Para Pemohon memiliki yurisdiksi hukum di Indonesia.</p> <p>Desain negara hukum yang ditetapkan dan dinyatakan dalam UUD NRI 1945, eksistensi hukum haruslah dimaknai dengan penyelenggaraan tata kelola negara berdasarkan hukum. Namun, hukum yang dimaknai patut bersandar pada tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.</p> <p>Kekaburan makna terhadap sebuah peraturan yang mengikat bagi masyarakat memberikan sebuah ketidakpastian hukum. Hal ini menjadi sebuah ironi bagi Pemohon, yang juga merupakan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia. Demikian halnya akan berdampak pada tanggung jawab yang akan Pemohon emban dalam menjadi calon praktisi hukum. Sehingga ketidakpastian hukum yang diberikan menghambat Para Pemohon dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan hukum yang selaras dengan tujuan hukum itu sendiri.</p>

2.	<p>Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945</p> <p><i>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”</i></p>	<p>Ketentuan Pasal 79 ayat (8) UU 20/2025 sebagai berikut.</p> <p><i>“Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Penyelidikan;</i> <i>b. Penyidikan;</i> <i>c. Penuntutan; dan</i> <i>d. Pemeriksaan di sidang pengadilan.”</i> <p>Ketentuan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada salah satu tahap Hukum Acara Pidana, yakni Penyelidikan memberikan kehadiran proses penegakan hukum yang sekaligus tidak memberikan sebuah kepastian hukum. Artinya, bagi Pemohon III sebagai Staff Legal dan Konsultan Hukum dan juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Hal demikian dalam waktu yang mendatang, Pemohon III sebagai calon Praktisi Hukum berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya dalam melakukan pendampingan hukum kepada klien karena hambatan prosedur penegakan hukum yang cacat prosedur. Bahwa dalam menjalankan perannya sebagai Praktisi Hukum di waktu yang akan datang, Pemohon III tidak dapat memberikan prediksi keberhasilan pendampingan hukum klien yang merupakan warga negara dalam proses penegakan hukum.</p> <p>Bagi Pemohon IV–Pemohon XII sebagai mahasiswa/i Fakultas Hukum yang menjadi Calon Praktisi Hukum dan aktif melakukan advokasi publik terhadap proses penegakan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat luas, secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan dan jaminan perlindungan hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kerugian tersebut berupa pengesahan peraturan yang multitafsir, yang mana hal tersebut justru menjadi objek penolakan utama dalam advokasi yang dilakukan oleh para Pemohon IV–XII. Hal ini berakibat</p>
----	--	---

		<p>pada para Pemohon IV–XII kehilangan jaminan kepastian hukum bahwa aspirasi dan kajian akademis yang Pemohon IV–XII lakukan memiliki nilai dan perlindungan dalam proses pembentukan hukum nasional.</p>
5.	<p>Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945</p> <p><i>“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”</i></p>	<p>Bahwa Pemohon III–Pemohon XII yang merupakan bagian dari subjek menerima ilmu hukum dalam Fakultas Hukum yang dijalankan, saat ini, Pemohon III sebagai seseorang yang sedang berproses menjadi Calon Praktisi Hukum dan Pemohon IV–Pemohon XII sebagai seseorang yang sedang menerima ilmu di Fakultas Hukum, sehingga keseluruhan Pemohon III s/d yang berpotensi sebagai Calon Para Praktisi Hukum. Dengan memberikan perluasan prosedur penggeledahan tanpa izin Ketua Pengadilan dalam Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d UU 20/2025, pembenaran terhadap Penyidik dalam melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU 20/2025, dan kekaburan prosedur pemblokiran dalam keadaan mendesak dalam Pasal 140 ayat (7) dan (8) UU 20/2025, berpotensi merugikan dalam melakukan tugasnya sebagai pendamping hukum kepada klien yang terlibat.</p> <p>Bahwa pemaknaan penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan memberikan potensi sebesar-besarnya terhadap diskresi Penyidik yang menganggap bahwa tindakan klien dari Pemohon III–Pemohon XII merupakan termasuk dalam unsur keadaan mendesak. Dalam keterkaitannya antara Klien dengan Pemohon III–Pemohon XII akan berdampak pada upaya pembelaan yang akan dilakukan Para Pemohon sebagai Praktisi Hukum dari Klien. Situasi demikian dikonkritkan dengan potensi penyitaan, penggeledahan, dan pemblokiran terhadap kepemilikan barang Pemohon III–Pemohon XII sehingga akan mencederai profesionalitas Para Pemohon sebagai peran Praktisi Hukum dan menimbulkan rasa tidak aman. Hal ini jelas memberikan</p>

		kerugian konstitusional bagi Pemohon III–Pemohon XII karena hak atas rasa aman dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
--	--	--

III. Alasan Pokok Permohonan

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

<u>No</u>	<u>Ketentuan</u>	<u>Materi</u>	<u>Batu Uji</u>
1.	Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	<p>(1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:</p> <p>a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;</p> <p>b. Mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;</p> <p>c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;</p> <p>d. Melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan</p> <p>e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p>	Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

2.	Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	(2). Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.	Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945
3.	Pasal 16 ayat (1) huruf f dan k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	(1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara: a. Pengolahan tempat kejadian perkara; b. Pengamatan; c. Wawancara; d. Pembuntutan; e. Penyamaran; f. Pembelian terselubung; g. Penyerahan di bawah pengawasan; h. Pelacakan; i. Penelitian dan analisis dokumen; j. Mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/atau k. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
4.	Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	(6) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

		atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan Penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam Penyidikan.	
5.	Pasal 24 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena: h. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
6.	Pasal 79 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	(8) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a. Penyelidikan; b. Penyidikan; c. Penuntutan; dan d. Pemeriksaan di sidang pengadilan	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) UUD dan Pasal 28D ayat (1) NRI 1945
7.	Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	(5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Letak geografis yang susah dijangkau; b. Tertangkap Tangan; c. Berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau d. Situasi berdasarkan penilaian Penyidik.	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
8.	Pasal 120 ayat (1) dan (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun	(1) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka	Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945

	2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	<p>waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Letak geografis yang susah dijangkau; b. Tertangkap Tangan; c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata; d. Benda atau aset tersebut mudah dipindahkan; e. Adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau f. Situasi berdasarkan penilaian Penyidik. 	
9.	Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	<p>(7) Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.</p> <p>(8) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi dialihkannya harta kekayaan; b. Adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik; c. Telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau 	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

		d. Situasi berdasarkan penilaian Penyidik.	
--	--	---	--

ARGUMENTASI PERMOHONAN

Kewenangan Penyelidik dalam Mencari, Mengumpulkan, dan Mengamankan Keterangan dan Barang Bukti dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945

35. Bahwa adanya kewenangan penyelidik dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* yang menyebutkan: “*mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti*”.
36. Bahwa Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Oleh sebab itu, selain mengacu kepada batu uji dalam UUD NRI 1945, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus turut memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 jo. UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3) [Bukti P-26]. Hal demikian berlaku pula pada pembentukan UU *a quo* sehingga dalam hal ini, Para Pemohon akan turut melakukan analisis berdasarkan UU P3 sebagai batu uji;
37. Bahwa dalam Pasal 5 UU P3 mengatur: “*Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.*”
38. Berdasarkan uraian-uraian di atas, pendelegasian Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 untuk membentuk pengaturan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diwujudkan dengan eksistensi UU P3. UU P3 inilah yang menjadi ketentuan yang harus dipegang oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk UU *a quo* sebagaimana pengejawantahan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun nyatanya, tidak terdapat *due process of law* dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU P3;
39. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 UU P3 yang mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan yang menyatakan: “*Dalam membentuk*

Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan (asas formil);*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (asas formil);*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (asas formil dan materil);*
- d. Dapat dilaksanakan (asas formil);*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan (asas formil dan materil);*
- f. Kejelasan rumusan (asas materil);*
- g. Keterbukaan (asas formil).”*

40. Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan (cacat materil) atas muatan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* dengan penjelasan sebagai berikut:

Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf c, yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa ketentuan *a quo* tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena menyerahkan penentuan ruang lingkup tindakan yang berimplikasi pada pembatasan hak konstitusional warga negara kepada penafsiran aparat penegak hukum. Materi muatan yang bersifat fundamental tersebut seharusnya dirumuskan secara tegas pada tingkat undang-undang, bukan dibiarkan kabur.

Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf e UU *a quo*, yang dimaksudkan dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Bahwa secara teoritis, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bersumber dari pendekatan utilitarianisme hukum, yaitu pandangan yang menempatkan hukum sebagai sarana instrumental untuk mencapai kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest good for the greatest number*). Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini menuntut agar setiap norma hukum tidak semata-mata memenuhi nilai keadilan formal, tetapi juga mampu dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan dampak positif secara nyata.

Asas Kejelasan Rumusan

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf f UU *a quo*, yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - b. Bahwa frasa ‘mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti’ tidak memenuhi asas kejelasan rumusan karena menyatukan objek hukum yang berbeda sifatnya ke dalam satu jenis tindakan tanpa penjelasan batas dan prosedur yang jelas. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan norma *a quo* membuka beragam penafsiran mengenai bentuk tindakan penyidik, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.”
 - c. Bahwa frasa “*mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti*” tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU P3. Ketidakjelasan tersebut terutama bersumber dari penggunaan istilah “*mengamankan*” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beragam makna, mulai dari tindakan yang bersifat preventif dan protektif hingga tindakan koersif berupa penahanan orang. KBBI mencatat bahwa “*mengamankan*” dapat berarti menjadikan tidak berbahaya, melindungi, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, hingga menahan orang yang melanggar hukum. Ragam makna tersebut membentuk spektrum tindakan yang sangat luas dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Dalam konteks norma *a quo*, istilah “*mengamankan*” dilekatkan sekaligus pada dua objek hukum yang berbeda sifatnya, yaitu “*keterangan*” yang bersifat non-fisik dan melekat pada subjek hukum, serta “*barang bukti*” yang bersifat fisik. Penyatuan objek yang berbeda tersebut ke dalam satu jenis tindakan tanpa pembatasan makna dan prosedur yang jelas menyebabkan norma membuka ruang interpretasi yang beragam, termasuk kemungkinan menafsirkan “*mengamankan keterangan*” sebagai tindakan pembatasan kebebasan orang. Ketidakjelasan ini membuat subjek hukum tidak dapat memprediksi secara rasional bentuk tindakan yang dapat dikenakan terhadap dirinya serta akibat hukum yang timbul, sehingga norma kehilangan fungsi kepastian hukum. Dengan demikian, frasa *a quo* merupakan norma kabur (*vague norm*) yang bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
41. Bahwa adanya penambahan kewenangan penyidik berupa “*mengamankan keterangan dan barang bukti*” tidak diatur secara tegas, jelas, dan limitatif baik dalam UU *a quo* maupun dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri). Kedua undang-undang tersebut tidak memberikan perumusan eksplisit mengenai batasan kewenangan “mengamankan keterangan dan barang bukti”. Namun demikian, pengaturan mengenai kewenangan tersebut justru ditemukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perkap 8/2014).

42. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan “mengamankan keterangan dan barang bukti” diatur dalam Pasal 1 angka 7 Perkap 8/2014 [**Bukti P-27**], yang menyatakan bahwa pengamanan barang bukti merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti tersebut mencakup *tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, dan pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti*. Dengan demikian, Perkap 8/2018 telah memberikan perluasan makna dan kewenangan yang berdampak langsung pada tindakan Penyelidik Kepolisian.
43. Bahwa pengertian Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU *a quo* adalah *pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan*. Berdasarkan ketentuan tersebut, subjek penyelidik tidak dibatasi secara eksklusif hanya pada anggota Polri, melainkan juga dapat mencakup pejabat lain sepanjang secara tegas diberikan kewenangan oleh undang-undang.
44. Bahwa pengaturan kewenangan “mengamankan keterangan dan barang bukti” yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Kepolisian dan bukan diatur secara eksplisit dalam undang-undang telah menimbulkan persoalan konstitusional. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 22A UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, setiap pemberian atau perluasan kewenangan penyelidikan, termasuk tindakan pengamanan keterangan dan barang bukti, harus bersumber secara langsung dari undang-undang, bukan dari peraturan di bawah undang-undang. Dengan demikian, pemberian kewenangan melalui Perkap tanpa dasar undang-undang yang jelas merupakan bentuk delegasi kewenangan yang melampaui batas dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini Para Pemohon tidak bermaksud menguji konstitusionalitas peraturan internal lembaga, melainkan sebagai pijakan bahwa apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan pembentuk undang-undang.

45. Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* memperluas fungsi penyidik dengan memberikan keabsahan tindakan untuk mengamankan keterangan dan barang bukti. Melalui Pasal 1 angka 8 UU *a quo* tersebut secara jelas mendefinisikan tindakan penyelidikan, yakni *serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini*. Oleh karena itu, prosedur pertama dalam proses penegakan hukum acara pidana adalah penyelidikan.
46. Bahwa perlu diperhatikan tindakan penyelidikan memiliki batasan-batasan agar aparat penegak hukum bertindak sesuai prosedur penegakan hukum. Adapun batasan tersebut adalah dipenuhinya unsur-unsur “*untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*”, sehingga jika terbukti ataupun memiliki dugaan bahwa suatu tindakan mengandung unsur tindak pidana akan memasuki tahapan prosedur penegakan hukum selanjutnya, yakni penyidikan. Melalui Pasal 1 angka 2 UU *a quo* menginterpretasikan tindakan penyidikan. Bunyi pasal tersebut adalah “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.
47. Bahwa penyelidikan dan penyidikan patutlah dimaknai berbeda, selaras dengan pengertian dalam Pasal 1 ayat (5) dan ayat (8) UU *a quo*. Ekstensifikasi fungsi penyelidikan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam UU *a quo* sebagai perubahan dari Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU 8/1981) tentang memberikan keabsahan prosedur penegakan hukum. Adapun bunyi pasal tersebut dari UU 8/1981 hingga perubahannya dalam UU *a quo* sebagai berikut.

Pasal 5 ayat (1) UU 8/1981 berbunyi:

(1) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:*

- a. *karena kewajibannya mempunyai wewenang:*
 1. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 2. *mencari keterangan dan barang bukti;*
 3. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 4. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.*
- b. *atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:*
 1. *penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;*
 2. *pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 3. *mengambil sidik jari dan memotret seorang;*

4. *membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.*

Pasal 5 UU *a quo* berbunyi:

(1) *Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:*

- a. *menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/ atau media elektronik;*
- b. *mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;*
- c. *menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- d. *melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/ atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan*
- e. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

(2) *Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:*

- a. *Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;*
- b. *pemeriksaan dan Penyitaan surat;*
- c. *mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; dan*
- d. *membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.*

48. Bahwa perubahan pasal menunjukkan perubahan signifikan, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* dari Pasal 5 ayat (1) UU 8/1981. Pasal 5 ayat (1) UU 8/1981 memberikan batasan tahapan penyelidikan adalah mencari keterangan dan barang bukti, sehingga dengan ditemukannya keterangan dan/atau barang bukti, maka tindakan tersebut terang disebut sebagai tindak pidana dan sepatutnya memasuki tahapan penyidikan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap 6/2019) [Bukti P-28] bahwa setiap hasil penyelidikan, Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik secara tertulis dan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana (Pasal 8–9 Perkap 6/2019).

49. Bahwa frasa “mengamankan keterangan dan barang bukti” merupakan tindakan diluar kewenangan penyelidik dalam prosedur penyelidikan. Dalam proses penyelidikan tidak mengenal penetapan tersangka, melainkan apakah suatu tindakan diduga sebagai tindak pidana atau tidak. Ketika tindakan tersebut dijustifikasi sebagai tindak pidana dalam gelar perkara, maka Penyidik melakukan Penyidikan guna menemukan tersangka terhadap tindak pidana tersebut. Mengutip definisi Tersangka dalam Pasal 1 angka 9 UU *a quo* sebagai berikut: *Tersangka adalah seseorang*

yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

50. Bahwa definisi tersangka salah satunya dipenuhi unsur “dua alat bukti yang sah”, sementara fungsi adanya prosedur penyelidikan adalah untuk menemukan dugaan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana. Dengan demikian, perluasan kewenangan terhadap proses penyelidikan bagi Penyelidik telah mempersalahgunakan proses penegakan hukum acara pidana. Sejatinya, wewenang mengamankan keterangan dan barang bukti termasuk tindakan penyitaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 20 UU *a quo* sebagai berikut: *Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyelidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.*
51. Bahwa definisi penyitaan dalam Pasal 1 angka 35 UU *a quo* adalah *tindakan Penyelidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.* Frasa “mengamankan keterangan dan barang bukti” termasuk unsur pemenuhan penyitaan sebagaimana definisinya dalam UU *a quo*. Dengan memberikan keleluasaan penyelidik melakukan tindakan tersebut sama halnya memberikan wewenang Penyelidik untuk melakukan Pengelolaan Barang Bukti.
52. Bahwa definisi Pengelolaan Barang Bukti dalam Pasal 1 angka 7 Perkap 8/2014 adalah *tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.* Dalam Perkap 8/2014 terdapat perluasan barang bukti, yakni barang temuan. Menilik Pasal 1 angka 6 Perkap 8/2014 berbunyi “*Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyelidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyelidik.*” Barang temuan tersebut dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan Penyitaan oleh Penyelidik. Dalam hal Penyelidik melakukan Penyitaan, Penyelidik perlu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 UU *a quo*. Dengan demikian, perluasan kewenangan Penyelidik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berpotensi melegitimasi tindakan sewenang-wenang Penyelidik sebagai Aparat Penegak Hukum tanpa adanya surat izin dalam bertindak mengamankan keterangan dan barang bukti yang bisa disebut sebagai tindakan penyitaan.

53. Bahwa tindakan Penyelidikan haruslah dimaknai secara sempit. Dalam hal Penyelidik telah menemukan bukti bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana, maka prosedur selanjutnya adalah membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik secara tertulis dan dilaksanakan gelar perkara. Dengan demikian, tindak pidana tersebut memasuki prosedur selanjutnya, yakni tahap sidik. Penyidik dalam memulai Penyelidikan, turut wajib membuat berita acara pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU *a quo*.
54. Bahwa perluasan kewenangan penyelidik dalam mencari, mengumpulkan, dan “mengamankan” keterangan serta barang bukti yang dirumuskan secara umum dan multitafsir tanpa batasan yang jelas, berpotensi membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penyelidik. Apabila istilah “mengamankan” digunakan secara longgar, dapat saja mengaburkan batas antara tindakan penyelidikan awal dengan tindakan upaya paksa dalam penyidikan.
55. Bahwa dalam praktiknya, tindakan “mengamankan” kerap disamakan atau dipraktikkan sebagai pembatasan kebebasan bergerak seseorang, termasuk membawa, menahan, atau menempatkan seseorang di lokasi tertentu. Hal tersebut berpotensi menyerupai tindakan penangkapan atau penahanan yang secara tegas diatur dan dibatasi dalam hukum acara pidana. Apabila kewenangan demikian dilakukan oleh penyelidik tanpa dasar undang undang yang jelas, maka telah terjadi perluasan kewenangan yang melampaui fungsi penyelidikan dan bertentangan dengan asas *due process of law*.
56. Bahwa secara gramatikal, istilah “mengamankan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai tindakan menahan orang yang melanggar hukum demi keamanan umum dan keamanan orang itu dari kemungkinan tindakan main hakim sendiri. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa istilah “mengamankan” menunjukkan adanya pembatasan kebebasan seseorang, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan penyelidikan awal semata.
57. Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, apabila penyelidik melakukan pembatasan kebebasan seseorang dengan dalih “pengamanan” tanpa prosedur hukum yang jelas, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan, dan ancaman bagi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, kewenangan penyelidik yang dirumuskan secara kabur tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penyelidik.
58. Bahwa perluasan kewenangan Penyelidik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Indonesia adalah Negara Hukum*”. Oleh

karena itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir Pasal tersebut karenanya sebagai *The Sole Interpreter of Constitution*. Dalam Amar Pendapat yang Berbeda melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 [Bukti P-29], Indonesia adalah negara hukum dimaknai bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah salah satu syarat yang tidak dapat diabaikan. Hal demikian dibuktikan dalam amandemen UUD NRI 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan diundangkannya sejumlah undang-undang yang mengatur tentang HAM maupun yang berkaitan dengan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Namun, perluasan fungsi penyelidikan dalam instrumen mengikat sebagai hukum untuk masyarakat memberikan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat. Individu dan/atau kelompok tanpa dinyatakan tersangka dalam proses penyidikan akan memberikan rasa tidak aman bagi keberlangsungan hidupnya. Di sisi lain, rasa aman merupakan hak konstitusional warga yang diatur dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945. Adapun bunyi pasal tersebut adalah “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Dengan demikian, Negara yang berdasarkan Hukum menghendaki adanya suatu hukum dalam keberlangsungan Negara dalam keadaan dinamis.

59. Bahwa jika dipandang secara futuristik, Pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* terhadap Pasal-Pasal lain dalam UU *a quo* bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian norma yang sepatutnya dalam suatu produk hukum memiliki keselarasan. Demikian halnya penerapan Hukum Acara Pidana memerlukan dipenuhinya prinsip-prinsip legalitas yakni *lex praevia* bahwa hukum tidak berlaku surut, *lex certa* bahwa hukum harus jelas, *lex stricta* bahwa hukum harus tegas, dan *lex scripta* bahwa hukum harus tertulis. Berdasarkan hal tersebut, perubahan Pasal ini menimbulkan kekacauan norma hingga menjauhkan tujuan *due process of law*. Hal ini tidak menutup dalam pertentangannya dengan Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP) yang berbunyi “*Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi*”
60. Bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, eksistensi produk hukum undang-undang sangat fundamental dan krusial terhadap sistem hukum. Proses legislasi undang-undang yang tidak meletakkan prinsip legalitas berpotensi pada pemaknaan norma yang berimplikasi pada produk hukum pelaksana di bawahnya. Hal ini akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang merupakan pemenuhan salah satu hak konstitusional warga yang patut diberikan oleh negara sebagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hak asasi

manusia dalam instrumen internasional sebagai berikut (lihat selengkapnya di <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf>).

- a. *To respect* → Peran Negara untuk tidak mengganggu kenikmatan warga;
 - b. *To protect* → Peran Negara untuk memastikan tidak adanya pihak ketiga mengganggu kenikmatan warga; dan
 - c. *To fulfill* → Peran Negara untuk bertindak dalam memenuhi hak terkait warga [**Bukti P-30**].
61. Bahwa peran Negara *to fulfill* yang dikemukakan sebelumnya diimplementasikan dengan membuat produk hukum untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga. Selaras dengan pencantuman hak konstitusional warga sekaligus menjadi hak asasi manusia, Negara (baca: lembaga legislatif dan eksekutif) dalam menyusun produk hukum haruslah mempertimbangkan sumber hukum tertinggi, yakni UUD NRI 1945. Dengan demikian, ketertiban dalam menyusun produk hukum yang mengikat bagi warga akan menciptakan Negara Hukum sebagaimana mestinya, selaras dengan teori Negara Hukum oleh Jeffrey A. Winters (dalam Arifin Mochtar, 2022) "*Negara hukum hanya akan ada ketika hukum dan lembaga hukum lebih kuat daripada semua orang yang mengatur dan diatur.*"
62. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan konstitusional di atas, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* khususnya frasa "mengamankan" telah terang benderang menyalahi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun prinsip dalam hukum pidana, sehingga rumusan pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan dikhawatirkan akan mengancam penikmatan hak-hak konstitusi.

Kewenangan Penyelidik dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

63. Bahwa adanya kewenangan penyelidik dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU *a quo* yang menyebutkan: "*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*";
64. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mensyaratkan adanya *intelligibility* dan *clarity of norms* dalam setiap pembentukan peraturan perundang undangan. *Intelligibility* menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga dapat dipahami oleh setiap orang (*leges ab omnibus intelligi debent*). Asas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kejelasan rumusan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan karenanya tidak boleh dilanggar (*guide that must not be broken*) dalam negara hukum.

65. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang P3 secara tegas mensyaratkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan rumusan, termasuk sistematika, pilihan kata atau istilah, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kejelasan rumusan tersebut dimaksudkan agar maksud pembentuk undang-undang dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat dan aparat penegak hukum serta mencegah terjadinya perluasan kewenangan.
66. Bahwa syarat adanya kejelasan rumusan tersebut diperkuat dengan doktrin negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Raz (dalam Rauta, U., & Kishan, M. C., 2023), yang menegaskan bahwa hukum hanya dapat berfungsi apabila dirumuskan secara jelas, karena "*if law wasn't clear, it can't guide the people*". Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Lon Fuller (dalam Rauta, U., & Kishan, M. C., 2023) yang menekankan dari perspektif warga negara bahwa hukum harus disusun secara terang dan dapat dipahami, sebab "*laws must be clear; citizens should be able to identify what the laws prohibit, permit, or require*".
67. Bahwa meskipun Pasal 5 huruf a angka 4 UU 8/1981 memberikan batasan mengenai frasa "tindakan lain", yakni tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: *a) tidak bertentangan dengan suatu aturan b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan c) tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; e) menghormati hak asasi manusia*. Namun, syarat-syarat tersebut bersifat abstrak serta ketidakjelasan frasa "*tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*" berpotensi memberikan ruang diskresi yang terlalu luas kepada penyelidik untuk menentukan sendiri jenis, bentuk, dan batas tindakan yang dapat dilakukan. Akibatnya, warga negara berada dalam posisi tidak mampu memprediksi secara rasional tindakan apa yang secara sah dapat dikenakan terhadap dirinya, sehingga kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin dalam negara hukum. Dengan demikian, hal ini berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang penyelidik dan secara jelas bertentangan dengan esensi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang tanpa batas.
68. Bahwa apabila melihat rumusan dalam Penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf e UU *a quo* yang hanya menyebutkan frasa "*cukup jelas*", hal tersebut justru mempertegas tidak terpenuhinya asas kejelasan rumusan. Penjelasan pasal yang hanya menyatakan "*cukup jelas*" tidak memberikan

keterangan tambahan mengenai maksud, ruang lingkup, maupun batasan normatif dari frasa “tindakan lain”.

69. Bahwa frasa “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*” merupakan rumusan norma yang **sangat terbuka** dan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan. Frasa tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai jenis tindakan apa yang dimaksud, batasan kewenangannya, maupun parameter objektif untuk menilai apakah suatu tindakan telah dilakukan “menurut hukum” dan “bertanggung jawab”. Ketiadaan batasan normatif ini menyebabkan frasa a quo dapat ditafsirkan secara sangat luas dan subjektif oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi melahirkan tindakan diskresioner yang tidak terkontrol.
70. Lebih lanjut, istilah “*tindakan lain*” bersifat residual dan tidak dirujuk secara eksplisit pada tindakan yang telah disebutkan sebelumnya dalam pasal tersebut. Akibatnya, frasa ini dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan apapun sepanjang dianggap perlu oleh aparat, tanpa adanya pengujian mengenai legalitas dan proporsionalitas. Sementara itu, frasa “*menurut hukum yang bertanggung jawab*” juga tidak disertai indikator normatif yang dapat diuji, sehingga tanggung jawab yang dimaksud cenderung bersifat moral atau administratif semata, bukan tanggung jawab hukum yang jelas dan terukur.
71. Dalam konteks **tahap penyelidikan**, ketidakjelasan frasa tersebut menjadi semakin problematik karena penyelidikan merupakan fase awal sebelum adanya penetapan status hukum terhadap seseorang. Norma yang kabur pada tahap ini membuka ruang terjadinya tindakan yang bersifat koersif, pembatasan hak, atau intervensi terhadap kebebasan individu tanpa dasar hukum yang tegas. Dengan demikian, frasa “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*” tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi tiap warga negara, termasuk **Para Pemohon**.
72. Bahwa apabila merujuk berdasarkan standar hukum internasional, khususnya Pasal 9 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR) menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum*” [Bukti P-31].
73. Bahwa ketentuan tersebut mengandung prinsip fundamental bahwa setiap tindakan negara yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan individu harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat. Dalam konteks ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui penafsirannya menegaskan bahwa konsep “sewenang-wenang” tidak hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan

hukum, tetapi juga tindakan yang dilakukan berdasarkan norma yang kabur, tidak memiliki batasan yang tegas, atau memberikan diskresi berlebihan kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap frasa dalam peraturan perundang-undangan yang membuka ruang pembatasan kebebasan seseorang tanpa parameter yang jelas, termasuk melalui istilah-istilah yang bersifat umum dan elastis, berpotensi melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagaimana dijamin oleh Pasal 9 ayat (1) ICCPR. Prinsip tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan, karena meskipun secara formal belum disebut sebagai penangkapan atau penahanan, setiap tindakan yang secara faktual membatasi kebebasan seseorang tetap harus tunduk pada standar legalitas, kepastian hukum, dan larangan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, norma hukum nasional yang tidak memberikan batasan tegas atas kewenangan aparat dalam melakukan tindakan terhadap warga negara bertentangan dengan standar hukum internasional yang telah diratifikasi dan mengikat bagi Indonesia.

74. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan konstitusional di atas, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU *a quo* Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Ketentuan “Penyidik Utama” dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945

75. Bahwa adanya ketentuan Penyidik Utama dalam Pasal 6 ayat (2) UU *a quo* menyatakan: *Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.*
76. Bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu (dalam Budiarjo, 2005: 152) menjelaskan 3 (tiga) fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat Undang-Undang (*rule making function*) oleh Kekuasaan Legislatif; fungsi melaksanakan Undang-Undang (*rule application function*) oleh Kekuasaan Eksekutif; dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (*rule adjudication function*) oleh kekuasaan yudisial. Konstruksi UUD NRI 1945 di desain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan “*trias politica*”, dengan mendudukkan 3 (tiga) kekuasaan negara. Kekuasaan Eksekutif diatur dalam Bab III UUD 1945, Kekuasaan Legislatif diatur dalam bab VII dan bab VIIA UUD 1945 serta Kekuasaan Yudisial dalam Bab IX UUD 1945.
77. Bahwa disisi lain, Van Vollenhoven (dalam Budiardjo, 2005: 282-283) menambah 1 (satu) fungsi kekuasaan negara yakni fungsi *politie*, sehingga menjadi 4 (empat) fungsi dengan istilah catur

- praja, yaitu (i) fungsi *regeeling* (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.
78. Bahwa aktualisasi teori catur praja tersebut kekuasaan negara dipisahkan ke dalam 4 kekuasaan. Kekuasaan *regeeling* dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan *bestuur* dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan *rechtspraak* dipersamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Serta kekuasaan *politie* mempunyai kekuasaan untuk menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara.
79. Bahwa dalam konteks doktrin trias politika maupun doktrin catur praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Namun doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan *bestuur*, berbeda halnya dengan doktrin *trias politica* yang memandang fungsi *rule application function* oleh Eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara (*fungsi Politie*). Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah Eksekutif, yang berkedudukan dibawah Presiden.
80. Bahwa untuk melihat ruang lingkup fungsi Kepolisian Republik Indonesia secara konstitusional dibatasi dalam dua ranah utama, yaitu dalam rumusan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945. Bahwa Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan: “Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Kemudian, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
81. Bahwa Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 mengatur perihal badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, yang salah satunya adalah POLRI, yang diberikan fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sedangkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 memfokuskan pada fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
82. Bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana yang mengakar dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakar dari Pasal 24 ayat (3) harus tegas dibedakan dengan

- penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengacu pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang pelaksanaannya dilakukan dalam lingkup keamanan dan ketertiban masyarakat.
83. Bahwa konsep penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai pandangan:
- a) Soerjono Soekanto (2005), menyatakan inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
 - b) Satjipto Rahardjo (2000), menyampaikan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.
84. Bahwa sesungguhnya inti dari penegakan hukum pada hakikatnya bukan sekadar pelaksanaan kekuasaan koersif negara, melainkan suatu proses hukum yang terstruktur, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang menuntut pembagian kewenangan secara proporsional antar lembaga penegak hukum agar hukum tidak beralih fungsi menjadi instrumen kekuasaan semata.
85. Bahwa Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada UU Polri. Pasal 5 ayat (1) UU Polri [**Bukti P-32**] menegaskan peran Kepolisian yaitu: *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”* Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
86. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU Polri, menyatakan bahwa *“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;”*.
87. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (5) UU *a quo* menyebutkan bahwa *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka”*. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) *“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*. Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat. Maka sangat diperlukan peran penegak hukum. Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum, maka para aparat hukum

juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan, Polisi bukan satu-satunya aparat yang diberikan kewenangan penyidikan, tetapi termasuk Pegawai PPNS atau penyidik tertentu.

88. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum.” Menekankan pada prinsip tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak asasi manusia. Berkenaan dengan asas legalitas, maka peran Polisi sebagai salah satu penyidik yang disebutkan dalam UU *a quo* sesungguhnya tidak dapat mereduksi makna penyidik lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pun penyidik tertentu yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang.
89. Bahwa dalam doktrin negara hukum, Jimly Asshiddiqie (2005: 123-130) menjabarkan bahwa prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.
90. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) UU *a quo* yang menyatakan “*Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana*”. Adanya frasa “Penyidik Utama”, maka keberadaan Penyidik Polisi menjadi *superpower* dan dapat mengancam independensi penyidik selain polisi seperti: PPNS dan Penyidik tertentu yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang merupakan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.
91. Bahwa lebih lanjut istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Remington dan Ohlin, menyatakan: *Criminal Justice System* diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat

diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.

92. Bahwa Barda Nawawi Arief menyatakan dengan singkat dan jelas bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) atau Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana (SKK-HP). Lebih lanjut dinyatakan bahwa SPP atau SPHP atau SKK-HP yang terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana.
93. Bahwa keempat kekuasaan itu merupakan komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum. Masing-masing kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan tersendiri yang kemudian lazim disebut sebagai unsur- unsur Sistem Peradilan, yakni:
 - a) kekuasaan penyidikan oleh unsur Kepolisian dan PPNS;
 - b) kekuasaan penuntutan oleh unsur Kejaksaan;
 - c) kekuasaan mengadili oleh unsur Pengadilan; dan
 - d) kekuasaan pelaksana atau eksekusi pidana oleh unsur Lembaga Pemasyarakatan.
94. Bahwa dalam membicarakan komponen sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuan awal pembentukan penyidik PPNS dan penyidik tertentu. PPNS dalam sistem hukum acara pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep *integrated criminal justice system* (ICJS) yang menempatkan penyidikan sebagai subsistem yang terintegrasi secara fungsional dengan penuntutan dan peradilan, akan tetapi tidak ter subordinasi secara hierarkis. Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu pada hakikatnya adalah “suatu mekanisme koordinasi antar subsistem penegakan hukum yang masing-masing memiliki otonomi kewenangan, tetapi bekerja dalam satu tujuan penegakan hukum yang adil dan berimbang.” Dalam kerangka ini, pengakuan terhadap PPNS dan Penyidik Tertentu merefleksikan doktrin pluralisme penyidik dan prinsip diferensiasi fungsional, di mana penyidikan tidak dimonopoli oleh satu institusi, melainkan didistribusikan berdasarkan kompetensi dan karakteristik tindak pidana. Oleh karena itu, PPNS sejak awal dirancang sebagai penyidik fungsional berbasis keahlian sektoral, bukan sebagai subordinat kepolisian, melainkan sebagai bagian dari integrasi fungsional dalam ICJS.
95. Bahwa untuk memperkuat dalil **Para Pemohon, MK** telah memberikan penafsiran hukum mengenai kewenangan penyidikan dan *Integrated Criminal Justice System* dalam putusan MK

Nomor 102/PUU-XVI/2018 [Bukti P-33] pada paragraf [3.13.1] dan [3.13.2], halaman 233, yang menyatakan:

[3.13.1] *Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, misalnya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. Artinya, dengan bukti tersebut, kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya.*

[3.13.2] *Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, apabila diletakkan dalam bingkai integrated criminal justice system harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian. Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip Integrated Criminal Justice System. Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi antara penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Kepolisian.*

Berdasarkan pertimbangan hukum MK No 102/PUU-XVI/2018, ***Integrated Criminal Justice System menjamin*** kewenangan penyidik penegak hukum lain asal tidak bertentangan dengan kewenangan penegak hukum lain. Hal ini untuk mencegah kesewenangan sehingga perpaduan yang dimaksud bersifat horizontal, bukan hierarkis dengan menghormati kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lembaga lain.

96. Secara teoritik dan konstitusional, integrasi dalam ICJS tidak identik dengan pemusatan kewenangan, melainkan dengan pembagian peran yang saling mengontrol guna menjamin *due process of law*. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa penegakan hukum yang sehat menuntut

pembatasan kekuasaan agar hukum tidak berubah menjadi instrumen dominasi aparaturnegara. Sejalan dengan itu, Herbert L. Packer melalui konsep *due process model* menempatkan tahap penyidikan sebagai fase krusial yang harus dibatasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, keberadaan PPNS sebagai badan yang menjalankan fungsi terkait kekuasaan kehakiman memperoleh legitimasi konstitusional sepanjang diatur dengan undang-undang dan dijalankan secara akuntabel. Dengan demikian, pengenalan konsep “penyidik utama” justru menyimpangi makna ICJS dengan menggeser integrasi fungsional menjadi dominasi institusional, yang tidak hanya bertentangan dengan spirit KUHAP, tetapi juga menggerus prinsip *checks and balances* dalam negara hukum demokratis.

97. Bahwa kewenangan Polisi sebagai Penyidik Utama juga diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4) UU *a quo* yang menyatakan:

Pasal 7

(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.”

Pemberlakuan norma *a quo* yang mengatur kewajiban bagi PPNS dan Penyidik tertentu berkoordinasi dengan penyidik polisi dalam setiap penanganan perkara tindak kejahatan akan berdampak pada independensi penegak hukum sebab terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan polisi untuk mensupervisi kerja PPNS dan Penyidik Tertentu.

98. Bahwa UU *a quo* mendefinisikan fungsi koordinasi oleh Polri sebagai alat kontrol terhadap PPNS dan penyidik tertentu. Hal itu terlihat dalam rumusan Pasal 8 ayat (3) UU *a quo* yang mewajibkan PPNS dan penyidik tertentu menyerahkan lebih dulu berkas perkara hasil penyidikan ke penyidik Polri sebelum diserahkan kepada penuntut umum. Jika berkas tersebut dinyatakan lengkap, penyidik lalu melimpahkan tersangka beserta barang bukti.
99. Bahwa ketentuan tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa polisi boleh menolak pelimpahan berkas PPNS dan penyidik tertentu karena dinilai tidak lengkap atau polisi juga boleh menolak menyerahkan berkas kepada jaksa karena dinilai bukan tindak pidana. Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan tindak lanjut penanganan suatu perkara sangat bergantung pada penilaian subjektif polisi.
100. Bahwa Superioritas polisi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 99 Ayat 3 UU *a quo* yang menyatakan larangan bagi PPNS dan penyidik tertentu melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan tanpa seizin penyidik Polri. Bahwa ketentuan larangan tersebut bertabrakan dengan

beberapa undang-undang sektoral yang mengatur kewenangan PPNS dalam melakukan upaya paksa tanpa harus menunggu izin dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

101. Bahwa salah satu kewenangan penyidikan yang disertai upaya paksa diberikan kepada penyidik PPNS di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) [Bukti P-34]. Selanjutnya, dalam Pasal 94 ayat (2) UU PPLH, menyatakan:

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil Berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;*
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- h. menghentikan penyidikan;*
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;*
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau*
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.”*

102. Bahwa dalam rumusan tersebut terdapat kewenangan penyidikan bagi penyidik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan upaya paksa tanpa harus izin

dan pelimpahan berkas kepada kepolisian. Rumusan Pasal 94 ayat (2) UU PPLH diikuti dengan Pasal 94 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 UU PPLH yang menyatakan:

(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

103. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 94 ayat 3 UU PPLH, terdapat perintah untuk melakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian bukan berarti dapat ditafsirkan beralih menjadi fungsi koordinasi secara hierarkis, tetapi sebagai bentuk pemberitahuan sebagaimana bunyi ketentuan pasal 94 ayat 4 UU PPLH. Pemaknaannya dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 94 ayat 3 dan ayat 4 UU PPLH:

(3) “Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

(4) Pemberitahuan dalam pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

104. Bahwa ketentuan Pasal 94 ayat 5 dan ayat 6 UU PPLH menegaskan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi negara republik indonesia. Sementara, hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik PPNS disampaikan kepada penuntut umum.

105. Bahwa apabila melihat ketentuan rumusan UU *a quo*, model penyidik yang digunakan adalah model “Korwasdik” atau pola pengaturan hubungan koordinasi, pengawasan, dan supervisi penyidikan, yang secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945. Ketentuan Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 mengacu pada Bab IX kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur

dalam undang-undang?. Adapun badan-badan lain yang dimaksud ialah badan atau lembaga lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pejabat Lembaga Pemasarakatan, Advokat/pengacara, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Komnas HAM (Komite Nasional Hak Asasi Manusia), dan lain sebagainya. Frasa “*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*.” Hal itu melahirkan komisi-komisi independen pada masa awal reformasi seperti: KPK, Komnas HAM, termasuk badan/lembaga yang memiliki fungsi penegakan hukum seperti: BNN, penyidik PPNS, dan sebagainya. Artinya selama ketentuannya diatur dalam undang-undang, maka lembaga tersebut masuk dalam unsur kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan fungsi penegakan hukum.

106. Bahwa keberadaan penyidik sektor khusus atau PPNS memiliki payung konstitusional yang kuat dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, yang secara eksplisit membuka ruang bagi badan-badan lain di luar lembaga peradilan untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sepanjang diatur dengan undang-undang. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, diferensiasi kewenangan penyidikan melalui PPNS merupakan konsekuensi logis untuk menjamin efektivitas dan profesionalisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat khusus dan teknis. Oleh karena itu, PPNS harus dipahami sebagai bagian dari desain konstitusional penegakan hukum, bukan sebagai penyimpangan dari sistem peradilan pidana.
107. Bahwa secara historis Model “Korwasdik” Polri ini bertentangan dengan prinsip awal pembentukan Penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu. Sebagaimana diketahui, Penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu lahir karena terdapat sektor-sektor tindak pidana tertentu yang memerlukan ‘keahlian khusus’, seperti misalnya di sektor keuangan (ada Penyidik OJK), di sektor tarif cukai (ada Penyidik Bea Cukai), di sektor obat-obatan terlarang (ada Penyidik BNN), dll. Hal ini berbeda dari tindak pidana umum yang hanya memerlukan *common sense* dan keahlian biasa untuk menanganinya, seperti untuk tindak pidana pencurian, penggelapan, penganiayaan, dll. Sungguh aneh ketika penyidik-penyidik ‘khusus’ dengan segala perangkat dan keahlian ‘khusus’ ini justru secara kedudukan berada di bawah penyidik ‘umum’ (Polri). Terlebih lagi, ujung-ujungnya hasil pekerjaan yang bersangkutan juga akan dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Artinya, ketika suatu berkas yang akan dilimpahkan ke Penuntut Umum masih juga harus terlebih dahulu “diperiksa” oleh Penyidik Polri, maka akan menambah beban birokrasi, yang bertentangan dengan **asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan**. Selain itu, Penyidik ‘khusus’ yang sudah ada sekarang sebagian besar juga memiliki kewenangan untuk melimpahkan

berkas perkara penyidikan langsung kepada Penuntut Umum (tanpa melalui Penyidik Polri), misalnya:

- (1) Penyidik PPNS OJK → lihat Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [**Bukti P-35**]: “*PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan Penuntutan*”;
 - (2) Penyidik sektor Perikanan → lihat Pasal 73B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan [**Bukti P-36**]: “*Penyidik menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan*”;
 - (3) Penyidik BNN → lihat Pasal 80 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) [**Bukti P-37**]: “*Penyidik BNN berwenang mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum*”.
108. Bahwa apabila dilakukan studi komparatif dengan negara lain yang menganut *civil law* seperti Belanda tidak dikenal model “Korwasdik” bagi penyidik khusus. Sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 127 dan 141 *Wetboek van Strafvordering* (Sv, KUHAP Belanda), aparat negara yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan pidana adalah polisi, Kejaksaan, dan Hakim Komisaris. Namun demikian Pasal 141 *Wetboek van Strafvordering* (Sv, KUHAP Belanda) juga memberikan peluang dibentuknya penyidik khusus selain jaksa penuntut umum dan polisi yang termasuk juga anggota Polisi Militer Kerajaan Belanda yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan. Pasal 142 Sv bahkan menyebut penyidik khusus dapat dibentuk oleh Menteri Kehakiman atau Dewan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana lingkungan atau kejahatan fiskal. Mekanisme pengawasan terhadap penyidikan utamanya terhadap upaya paksa dilakukan oleh Hakim Komisaris.
109. Bahwa menempatkan Kepolisian sebagai “korwasdik” dalam upaya paksa merupakan bentuk monopoli proses penegakan hukum. Adanya ketentuan Polri sebagai penyidik utama dengan kewenangan memberikan izin atas upaya paksa hingga penghentian perkara seolah-olah menempatkan polisi sebagai hakim. Apakah kita sedang menuju menjadi negara polisi? Seharusnya upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan dilakukan atas persetujuan hakim sesuai dengan prinsip *habeas corpus* untuk melindungi warga negara dari penahanan sewenang-wenang oleh negara.
110. Bahwa ketentuan rumusan Pasal 6 Ayat (2) UU *a quo* memunculkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum lain maupun masyarakat sipil sehingga menjadi terang ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal

28D ayat (1) UUD 1945 dan Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, serta harus dinyatakan inkonstitusional.

Pengaturan Cara Penyelidikan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f dan k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Memberikan Kewenangan Luas Terhadap Penyelidik Tanpa adanya Limitasi yang Tegas sehingga bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 28D ayat (1) tentang perlindungan serta kepastian hukum oleh negara, Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan serta menjamin rasa aman terhadap warga negara

111. Bahwa Pasal 16 UU *a quo* mengatur 11 metode penyelidikan yaitu:

Pasal 16

(1) *Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:*

- a. *pengolahan tempat kejadian perkara;*
- b. *pengamatan;*
- c. *wawancara;*
- d. *pembuntutan;*
- e. *penyamaran;*
- f. ***pembelian terselubung;***
- g. *penyerahan di bawah pengawasan;*
- h. *pelacakan;*
- i. *penelitian dan analisis dokumen;*
- j. *mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/atau*
- k. ***kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

112. Bahwa sebelum pembaharuan, metode serupa pernah diatur dalam Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 UU Narkotika yang mengatur tentang kewenangan penyidik dalam melakukan *Undercover Buy/Pembelian Terselubung* dan *Controlled Delivery/Penyerahan* yang diawasi guna mendapatkan barang bukti dan mengungkap jaringan narkoba. Sebelum pembaharuan UU 8/1981, metode pembelian terselubung merupakan *Ultimum Remidium* yang diatur dalam UU Narkotika sebagai *Lex Specialis* terhadap sebagai *Lex Generalis*. Dimasukkannya metode penyelidikan terhadap Pidana Khusus ke dalam pembaharuan UU 8/1981 memerlukan rumusan yang jelas dan tegas terhadap pidana apa metode ini berlaku. Batasan tersebut semestinya dicantumkan dalam Batang Tubuh Pasal sebagai penerapan dari asas *Lex Stricta*.

113. Bahwa Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU *a quo* berbunyi; “Ketentuan Penyelidikan dengan cara penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan teknik investigasi khusus yang diatur dalam Undang-Undang, antara lain, pada Undang-Undang mengenai narkoba dan psikotropika”. Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa ketidaksempurnaan dalam penggunaan kata. Dalam penjelasan berbunyi “antara lain, pada Undang-Undang mengenai narkoba dan psikotropika” yang mana frasa ini tidak menunjukkan pembatasan yang jelas. Kata “antara” menurut KBBI adalah sebagian dari dalam kelompok (himpunan, golongan), dan “lain” dalam konteks ini artinya adalah hal-hal lain yang tidak disebutkan. Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika hanyalah dua dari sekian banyak kemungkinan Undang-Undang yang bisa menggunakan teknik ini. Jika metode ini memang khusus diperuntukkan terhadap Undang-undang Narkoba dan Psikotropika, maka seharusnya ada kata yang menunjukkan sifat eksklusivitas terhadap UU yang dituju seperti kata “Hanya” atau “Terbatas Pada”.
114. Bahwa penjelasan hanyalah bersifat pelengkap dan tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 177 UU P3. Batasan yang jelas tetap harus ditegaskan dalam Batang Tubuh Pasal 16 UU *a quo* sebagai bentuk penerapan dari Asas *Lex Certa* dan *Lex Stricta* serta Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang." Artinya, pembatasan terhadap hak individu hanya bisa dilakukan oleh negara bila adanya Undang-Undang yang menetapkan secara jelas. Bentuk kepastian hukum ini juga menjadi bentuk perlindungan Hak Masyarakat Sipil sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D (1) berbunyi; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
115. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tegas, metode penyelidikan yang intrusif seperti Undercover Buy yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf f UU *a quo* dapat melanggar ketentuan privasi dan menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini jelas melanggar Dasar Hukum Konstitusional Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Selain itu, Indonesia terikat pada ketentuan Pasal 17 ICCPR yang melarang segala bentuk campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensi seseorang. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap pembatasan hak privasi harus

memenuhi unsur legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Apabila norma tetap diberlakukan tanpa pembatasan konstitusional, maka masyarakat sipil akan berada dalam posisi yang selalu dapat diawasi dan diintervensi oleh negara, bahkan sebelum adanya dugaan tindak pidana yang jelas. Hal ini berpotensi mengubah hukum acara pidana dari instrumen keadilan menjadi instrumen pengawasan sosial.

116. Bahwa Pasal 16 KUHAP berpotensi melanggar HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*" [Bukti P-38]. Ketidakpastian dalam memberikan batasan ini berpotensi menimbulkan *abuse of power* dari aparat, contohnya adalah tidak adanya standar yang tegas bagi penyidik dalam melakukan Pembelian Terselubung yang dapat menyebabkan terjadinya *entrapment*/penjebakan terhadap warga sipil. Contohnya adalah saat penyidik merayu atau mendorong motivasi seseorang untuk mencarikan narkoba untuk kemudian orang itu ikut ditangkap padahal sebelumnya dia tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam transaksi narkoba. Ini bertolak dengan Asas *Presumption of Innocence* saat niat seseorang justru ditimbulkan oleh provokasi aparat negara.
117. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k UU *a quo*: "*kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" adalah klausul yang memberikan legitimasi pada metode apa pun yang belum diciptakan atau belum diatur selama penyidik menganggapnya perlu. Tidak jelas ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud dalam hal ini serta luasnya cakupan hukum membuat klausul ini sangat subjektif. Ini tidak sesuai dengan asas *Lex Stricta* dimana hukum seharusnya diatur secara ketat dan jelas, bukan berdasarkan interpretasi yang subjektif. Ini menyebabkan ketidaktahuan warga sipil mengenai tindakan apa saja yang bisa dilakukan negara terhadap mereka.
118. Bahwa kekosongan hukum serta kekaburan dari pasal ini menunjukkan kontradiksi terhadap UU *a quo* yang berorientasi pada asas *Due Process of Law* serta Perlindungan HAM. Saat masyarakat dihadapkan dengan proses yang sangat beresiko, yang mana sebelumnya hanya diterapkan pada Pidana Khusus, seharusnya hukum mempertegas sejauh mana batasan dari resiko yang akan dihadapi masyarakat melalui standar yang tegas. Hukum seharusnya mengatur tegas terhadap Pidana apa metode tersebut dilakukan. Namun alih-alih melindungi, kekosongan ini justru dapat berbalik membahayakan Hak warga sipil dan berlawanan dengan tujuan pembaharuan UU *a quo* itu sendiri.
119. Bahwa jika Pasal 16 ayat (1) huruf f UU *a quo* memang ditujukan secara khusus terhadap Narkotika dan Psikotropika, maka sebaiknya menggunakan Undang-undang terdahulu dengan

tujuan memperjelas posisi UU *a quo* sebagai *Lex Generalis* terhadap UU Narkotika sebagai *Lex Specialis*.

120. Bahwa dengan ketidakpastian dalam klausul Pasal 16 ayat (1) huruf f dan k UU *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D (1) tentang perlindungan serta kepastian hukum oleh negara, Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan serta menjamin rasa aman terhadap warga negara UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan terkait pengaduan terhadap Penyidik dan Penyelidik kepada atasan Penyidik atau pejabat pengembalian fungsi pengawasan dalam Penyidikan dalam Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

121. Bahwa Pasal 23 ayat (6) UU *a quo* menyatakan: “dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan Penyidik atau pejabat pengembalian fungsi pengawasan dalam Penyidikan.”
122. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini merupakan norma dasar yang mewajibkan negara untuk menyediakan mekanisme hukum yang efektif bagi warga negara untuk mempertahankan hak-haknya. Keadilan tidak boleh hanya bersifat prosedural, melainkan harus substantif dan dapat diakses oleh setiap pencari keadilan tanpa hambatan struktural.
123. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU *a quo* menjelaskan: *Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.* Hal ini dapat ditafsirkan bahwa penyidik adalah seseorang yang terikat secara hierarki dan komando.
124. Bahwa Pasal 78, Pasal 79 huruf c dan Pasal 80 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana [Bukti P-39] mengatur frasa "pejabat pengembalian fungsi pengawasan dalam penyidikan" sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf Kesatu

Subyek

Pasal 78

Subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi:

- a. atasan penyidik; dan
- b. pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan.

Pasal 79

Atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, meliputi:

- a. tingkat Mabes Polri;
 1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolri;
 - b) Kabaharkam Polri;
 - c) Kabareskrim Polri;
 - d) Kakorlantas Polri;
 - e) Direktur pada Bareskrim Polri;
 - f) Dirpolair Polri; dan
 - g) Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 AT Polri;
 2. atasan langsung yang membawahi Penyidik;
- a. tingkat Polda:
 1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolda;
 - b) Dirreskrim, Dir Lantas, Dirpolair;
 - c) Kasubdit pada Ditreskrim; dan
 - d) Kasubdit Laka Dit Lantas, Kasubdit Gakum Ditpolair;
 2. atasan langsung yang membawahi Penyidik;
- b. tingkat Polres
 1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolres;
 - b) Kasatreskrim, Kasatlantas, Kasatpolair; dan
 - c) Kapolsek;
 2. atasan langsung yang membawahi Penyidik;

Pasal 80

Pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, meliputi:

- a. tingkat Mabes Polri:
 1. Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri; dan

2. *pengembangan fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Densus 88 AT Polri;*
- b. *tingkat Polda:*
1. *Kepala Bagian Wassidik Ditreskrim;*
 2. *Pengembangan fungsi pengawasan pada Ditlantas; dan*
 3. *Pengembangan fungsi pengawasan pada Ditpolair;*
- c. *tingkat Polres:*
1. *Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim;*
 2. *KBO Satlantas; dan*
 3. *KBO Satpolair.*

Keterikatan struktural semacam ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan yang ditawarkan pasal *a quo* bersifat internal-birokratis yang secara inheren cenderung bersifat defensif untuk melindungi citra institusi ketimbang memberikan keadilan bagi pelapor.

125. Bahwa stereotip nilai-nilai dalam kepolisian, salah satu institusi dalam penyidik, menekankan pada: (1) tindakan fisik agresif, (2) rasa kompetitif yang tinggi dan terlena dengan citra konflik, (3) orientasi heteroseksual berlebihan yang diartikulasikan dengan bentuk perilaku misoginis dan patriarki terhadap perempuan, (4) pembedaan internal dan eksternal kelompok yang kaku. Konsekuensinya adalah mereka eksklusif dalam ranah eksternal dan begitu tegas ihwal loyalitas dan afinitas dalam ranah internal (Fielding, 1994 dalam Zainuddin, 2024).
126. Bahwa stereotip di atas terbukti dengan kepolisian yang sering melakukan "normalisasi" terhadap tindak pidana serius dengan menyelesaikannya melalui jalur etik dan disiplin, alih-alih proses peradilan. Sebagai contoh, berdasarkan riset dari Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) (2025) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), data menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2025 terdapat 7 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anggota kepolisian. Namun, dari total kasus tersebut, hanya 1 kasus yang diproses hingga ke pengadilan, sementara 6 kasus lainnya hanya diselesaikan melalui sidang etik. Tren kegagalan prosedural ini juga tercermin dari data Komnas HAM tahun 2024 yang mencatat 751 pengaduan terkait polisi, dengan mayoritas sebanyak 507 kasus berkaitan dengan ketidaksesuaian proses penegakan hukum menurut KUHAP [Bukti P-40]. Praktik ini mencederai prinsip *equality before the law* dan menciptakan ruang impunitas bagi aparat yang melakukan kejahatan fatal.
127. Bahwa pasal *a quo* juga mengandung cacat serius terkait asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU P3. Ketentuan ini bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, terutama mengenai siapa yang dimaksud sebagai "atasan" bagi PPNS dan penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan

- penyidikan. Terdapat kekosongan hukum dan kerancuan apakah laporan atas ketidaktanggapan PPNS dan penyidik lainnya harus ditujukan kepada atasan administratif di kementerian/lembaga terkait atau kepada pihak Kepolisian dalam fungsinya sebagai koordinator pengawas (Korwas). Ketidakjelasan ini memungkinkan pelapor masuk ke dalam birokrasi yang membingungkan, yang pada akhirnya menghalangi efektivitas pemenuhan hak konstitusional warga negara.
128. Bahwa prinsip *nemo iudex in causa sua* atau tidak boleh ada orang yang menjadi hakim bagi perkaranya sendiri dilanggar dalam ketentuan pasal *a quo*. Atasan penyidik dan penyelidik secara institusional bertanggung jawab atas kinerja bawahannya sehingga menilai kegagalan bawahan sama saja dengan menilai kegagalan dirinya sendiri. Keterkaitan kepentingan ini menutup ruang bagi lahirnya keputusan yang objektif dan adil bagi pelapor.
129. Bahwa pasal *a quo* menciptakan diskriminasi terselubung bagi pelapor yang tidak memiliki akses atau kekuatan politik untuk "mengawal" laporannya di tingkat atasan. Pelapor dari kelompok rentan atau miskin akan sangat sulit menghadapi birokrasi yang tertutup. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi tercederai karena mekanisme atasan cenderung bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh relasi kuasa. Hal ini menutup pintu keadilan bagi masyarakat luas yang mengharapkan perlindungan hukum yang objektif.
130. Bahwa terkait "jangka waktu 14 hari" yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (6) UU *a quo* merupakan bentuk *ultra vires by omission*, yaitu tindakan administrasi yang menjadi tidak sah karena tidak melakukan apa yang diminta oleh peraturan perundang-undangan (Erliyana, 2017). Dalam perspektif hukum administrasi, kegagalan penyidik untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dalam menangani laporan adalah sebuah penyimpangan yang harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pemulihan (*remedy*) yang memiliki daya paksa. Pasal 23 ayat (6) UU *a quo* gagal menyediakan pemulihan yang efektif karena hanya menawarkan prosedur administratif tanpa kekuatan *mandamus*, yakni perintah yudisial yang memaksa pelaksanaan tugas publik ketika seorang penguasa mengabaikan untuk memutuskan suatu perkara yang wajib diputuskan berdasarkan hukum (H.W.R Wade, 1988 dalam Erliyana, 2017).
131. Bahwa pengawasan terhadap penyidikan haruslah bersifat represif dan dilakukan oleh lembaga yudisial untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Kontrol segi hukum melalui peradilan administrasi atau yudisial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik tidak bersifat irasional atau sewenang-wenang (Erliyana, 2017). Dengan menarik sengketa publik ini ke ranah internal-administratif, Pasal *a quo* menghilangkan fungsi jaminan (*waarborg functie*) hukum

administrasi yang seharusnya melindungi masyarakat dari kegagalan dan ketidakefisienan administrasi negara.

132. Bahwa secara teoretis, sengketa antara warga negara dan pejabat negara adalah sengketa hukum publik yang penyelesaiannya harus melalui forum yudisial. Pasal 23 ayat (6) UU *a quo* mendegradasi sengketa hukum publik tersebut menjadi urusan disiplin pegawai negeri semata. Degradasi ini menghilangkan hak konstitusional pelapor untuk mendapatkan putusan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara publik. Kepastian hukum yang adil hanya dapat lahir dari putusan yang dijatuhkan oleh pemegang kekuasaan kehakiman.
133. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 [**Bukti P-41**] telah menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyidikan harus dilakukan oleh otoritas yudisial yang independen, bukan oleh internal institusi itu sendiri dan pentingnya perluasan objek praperadilan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang penyidik pada paragraf [3.16] huruf h halaman 104, dan [3.16] huruf j halaman 105, yang menyatakan:

[3.16] h. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP.

[3.16] j. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal *a quo* justru melakukan langkah mundur (regresi) dengan mengandalkan pengawasan internal yang terbukti tidak efektif dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan internal tidak memiliki kekuatan eksekutorial yudisial yang mampu memaksa penyidik untuk bertindak secara hukum.

134. Bahwa Pasal 2 ayat (3) ICCPR menyatakan:

Pasal 2

3. *Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:*

(a) menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara;

(b) menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya, yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;

(c) menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Bahwa ICCPR 1966 merupakan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi kovenan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, Indonesia memiliki tanggung jawab internasional untuk melaksanakan norma tersebut sebagai pemenuhan harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia sebagaimana tertuang dalam Mukadimah ICCPR 1996. Ketika negara melalui penyidik melakukan pembiaran (*undue delay*), maka terjadi pelanggaran hak konstitusional korban secara berkelanjutan. Pasal 23 ayat (6) UU 20/2025 gagal menyediakan pemulihan (*remedy*) yang efektif karena hanya menawarkan mekanisme administratif yang efektif. Tanpa adanya intervensi yudisial, pembiaran laporan akan terus terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang konkret.

135. Bahwa dalam perspektif perbandingan hukum, pengawasan terhadap tindakan paksa dan efektivitas penyidikan seharusnya dilakukan oleh "Hakim Komisaris" atau pejabat yudisial serupa (Susatyo dan Muksin 2024). Pejabat yudisial memiliki kemandirian yang tidak terikat pada hierarki komando penyidikan, sehingga dapat bertindak sebagai penengah yang adil antara negara

dan warga negara. Pasal *a quo* justru menjauhkan Indonesia dari cita-cita penguatan fungsi *judicial oversight* tersebut. Hal ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang sangat besar antara pelapor dengan institusi penyidik.

136. Bahwa mengingat sistem hukum Indonesia hingga hari ini belum mengenal konsep hakim komisaris dan lembaga Praperadilan memiliki keterbatasan ruang lingkup, maka terjadi kevakuman pengawasan yudisial. Kondisi ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang ekstrim sehingga diperlukan mekanisme yang menetapkan otoritas hukum lain sebagai penyeimbang.

137. Bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf m UU *a quo* memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk “menutup perkara demi kepentingan hukum”. Wewenang ini menempatkan Penuntut Umum sebagai *gatekeeper* dalam proses peradilan yang memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu perkara dilanjutkan. Secara logis, otoritas ini seharusnya mencakup pula kewenangan untuk mengintervensi laporan yang tidak ditanggapi guna memastikan bahwa kepentingan hukum tidak dikalahkan oleh tindakan pasif atau kelalaian institusi penyidikan.

138. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 [**Bukti P-42**] telah memberikan legitimasi bahwa jaksa selaku *Dominus Litis* memiliki peran sentral dalam menjamin tegaknya hukum dan hak asasi manusia pada paragraf [3.10.2] halaman 70 yang menyatakan:

[3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara;

Dengan demikian, memberikan hak kepada pelapor untuk mengadu ke Penuntut Umum setelah 14 hari pembiaran oleh penyidik adalah langkah konstitusional untuk memulihkan peran Penuntut Umum sebagai pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

139. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, Pasal 23 ayat (6) UU *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penyidik tidak menanggapi

laporan atau pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat”.

Kewenangan Penyidik untuk Melakukan Penghentian Penyidikan Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

140. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini merupakan norma dasar yang memberikan mandat kepada negara untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, termasuk pula di dalamnya kepastian terhadap prosedur peradilan. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui hukum acara atau prosedur peradilan yang ketat dan dapat diprediksi (*predictable*).
141. Bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya berjudul “Einführung In Die Rechtswissenschaften”, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui konsekuensi dari sebuah perbuatan, termasuk pula untuk memprediksi peristiwa hukum apa yang akan terjadi atas suatu peristiwa atau jalur hukum tertentu. Tanpa kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya (Fence M. Wantu, 2007). Kepastian hukum adalah memberlakukan hukum dengan jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Raimond, 2011), sehingga kepastian hukum dalam konteks peradilan pidana berarti setiap orang mengetahui dengan jelas apa konsekuensi dari sebuah perbuatan dan tahapan apa saja yang akan ia lewati dalam proses peradilan, semua proses/tahapan dalam peradilan haruslah dapat diprediksi (*predictable*) dan dilaksanakan tidak berdasar atas pertimbangan-pertimbangan subjektif pihak tertentu untuk menentukan tahapan-tahapannya.
142. Bahwa tahap penyidikan merupakan tahapan yang sangat esensial dalam peradilan pidana, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU *a quo*: “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.*” Ketika sebuah perkara telah sampai pada tahap Penyidikan, artinya perkara tersebut telah terang merupakan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, Penyidikan bertujuan untuk mendalami kasus lebih lanjut oleh Penyidik dengan cara mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka, tahapan ini dilakukan guna memudahkan proses penuntutan seperti menyusun surat dakwaan dan pemenuhan unsur terhadap pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut

Umum (JPU). Berakhirnya tahapan Penyidikan ditandai oleh Surat P21 yang dikeluarkan oleh JPU bahwa berkas perkara sudah lengkap sehingga siap dilimpahkan ke tahap Penuntutan.

143. Bahwa semua perkara yang telah masuk pada tahap Penyidikan, selama tidak memenuhi alasan-alasan dihentikannya Penyidikan, wajib untuk diteruskan ke tahap Penuntutan hingga Pelaksanaan Putusan. Hal ini sesuai dengan prinsip Kepastian Hukum bahwa semua tindak pidana harus masuk dalam tahap penuntutan dan hanya boleh diadili oleh Pengadilan. Jika berdasarkan hasil Penyelidikan ditemukan bahwa sebuah perkara telah terbukti merupakan tindak pidana namun tidak dilanjutkan ke penuntutan, maka kepastian hukum tersebut menjadi tidak tercapai. Sebab tahapan peradilan pidana akhirnya tidak dapat diprediksi (*predictable*).
144. Bahwa dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981 yang berbunyi "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*" Pengaturan tersebut telah memberikan dasar pengaturan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan karena tiga hal, yakni 1) Tidak terdapat cukup bukti, 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, dan 3) Penyidikan dihentikan demi hukum (Tersangka meninggal dunia, *Ne bis in idem*, Daluwarsa).
145. Bahwa pengaturan mengenai penghentian penyidikan kini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU *a quo* yang berbunyi: "*Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena: a. tidak terdapat cukup alat bukti; b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; c. Penyidikan dihentikan demi hukum; d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama; e. kedaluwarsa; f. Tersangka meninggal dunia; g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan; h. tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*" Sehingga penghentian penyidikan kini dapat dilakukan terhadap penarikan pengaduan (tindak pidana aduan) ketika *Restorative Justice* telah tercapai atau ketika tersangka membayar denda dengan ketentuan tertentu.
146. Bahwa dengan konstruksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 (2) huruf h, yakni penghentian penyidikan dapat dilakukan melalui *restorative justice*, artinya penyidikan dihentikan bukan karena alasan yang objektif seperti tidak terdapat cukup bukti, tidak pula karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana, dan bukan pula dihentikan berdasarkan alasan hukum seperti

daluwarsa, tersangka meninggal dunia, maupun *ne bis in idem*. Hal ini membuka kemungkinan adanya tindak pidana yang tidak diadili oleh Pengadilan sebab tindak pidana yang tidak dilanjutkan ke tahap Penuntutan.

147. Bahwa hal tersebut berakibat pada adanya resiko sebuah perkara yang telah terang merupakan sebuah tindak pidana namun tidak diadili sebab tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Padahal, semua perkara yang merupakan tindak pidana haruslah diuji kebenarannya melalui proses pembuktian dan diadili oleh hakim, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 12 UU *a quo* bahwa "*Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.*" Ketika sebuah perkara dihentikan pada proses penyidikan melalui Restorative Justice, maka tidak terjadi proses pembuktian terhadap tindak pidana tersebut.
148. Bahwa hal tersebut menyebabkan penghentian penyidikan melalui *restorative justice* sesungguhnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena mengurangi *Predictability* prosedur peradilan pidana. Melalui Pasal 24 (2) huruf h UU 20/2025, masyarakat kehilangan kepastian hukum bahwa ketika sebuah perbuatan telah terang merupakan sebuah tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus diadili di pengadilan oleh seorang hakim. Terdapat jurang ketidakpastian apakah sebuah perkara tindak pidana dapat lanjut pada tahap penuntutan atau tidak. Dengan kata lain, masyarakat tidak dapat memprediksi atau mendapat kepastian mengenai prosedur peradilan pidana, khususnya pada tahap Penyidikan ke Penuntutan.
149. Bahwa selain perbedaan terhadap fungsi tahapan tersebut, juga terdapat perbedaan wewenang antara Penyidik, JPU, dan Hakim. Menurut Pasal 7 UU *a quo* "*Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; b. mencari dan mengumpulkan serta alat bukti; c melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; f. melakukan Upaya Paksa; g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; k. **melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif**; l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; m. menerima pengakuan bersalah; n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Berdasarkan

konstruksi norma diatas, sejatinya tugas dan wewenang Penyidik menitikberatkan pada fungsi investigasi untuk menunjang keperluan Penuntutan. Meskipun dalam UU *a quo* memberikan beberapa kewenangan tambahan yang tidak bersifat investigatif seperti kewenangan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

150. Bahwa tugas penyidik yang menitikberatkan untuk mencari alat bukti dan menemukan tersangka pada tahap penyidikan tidak boleh disamakan dengan tugas JPU maupun Hakim untuk memutus dan mengadili sebuah perbuatan yang telah jelas merupakan sebuah tindak pidana pada tahap penuntutan maupun pada pemeriksaan perkara di pengadilan. Penghentian penyidikan yang dilakukan berdasarkan alasan *restorative justice* akan menggeser kewenangan yang seharusnya berada di pengadilan kepada penyidik. Penyidik yang seharusnya hanya berfokus pada pengumpulan bukti dan investigasi, akan mengambil keputusan mengenai penghentian perkara yang seharusnya melibatkan JPU maupun Hakim di pengadilan.
151. Bahwa selain kontradiktif dengan prinsip kepastian hukum, penghentian penyidikan melalui *restorative justice* sejatinya juga mengancam hak atas pengakuan, jaminan, hingga kepastian hukum yang adil sebab menggeser orientasi peradilan pidana dari pembuktian berdasarkan kebenaran materil menjadi penyelesaian secara administratif. Untuk menjabarkan hal tersebut, perlu terlebih dahulu melihat sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang diatur dalam UU *a quo*, tepatnya pada Pasal 244 ayat (1) yang berbunyi: “*Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.*” Berdasarkan pasal tersebut, sistem peradilan di Indonesia menekankan pada adanya keyakinan hakim bahwa seseorang telah benar - benar melakukan tindak pidana (kebenaran materil).
152. Bahwa sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana di Indonesia adalah pembuktian *Negatief Wettelijk* (Lamintang, 1984). Artinya, untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa, tidak cukup jika hanya didasarkan pada adanya jenis - jenis atau alat - alat bukti yang diatur dalam undang-undang, melainkan bukti - bukti tersebut harus memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa Terdakwa benar - benar telah melakukan tindak pidana tersebut. Berbeda dengan peradilan perdata yang berlaku positif (sesuai apa yang diatur dalam undang-undang). Hal ini menjadikan keyakinan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana didasarkan pada konsep Kebenaran Materil atau *Absolute Truth*.
153. Bahwa pembuktian negatif menjadi amat penting untuk sampai pada kebenaran materil. Peradilan pidana sebagai jalan untuk menemukan kebenaran materil harus melalui proses pembuktian yang ketat berdasarkan *rule of the game* atas jenis-jenis alat bukti dan penilaian hakim terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Alat-alat bukti tersebut

akan dinilai oleh hakim untuk menemukan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya sehingga harus adanya sebuah bentuk pertanggungjawaban.

154. Bahwa jika diasumsikan ada sebuah tindak pidana yang berhenti pada tahap penyidikan melalui *Restorative Justice*, maka kebenaran materil terhadap tindak pidana tersebut menjadi tidak tercapai, sebab tindak pidana tersebut tidak melalui proses pembuktian di pengadilan. Penghentian penyidikan dengan mekanisme *restorative justice* membuka peluang diskresi yang sangat besar karena tidak didasarkan pada pembuktian (kebenaran materil) melainkan pada diskresi penyidik. Artinya, Penyidik yang melakukan penghentian penyidikan dengan mekanisme *restorative justice* hanya didasarkan penilaian subjektivitas penyidik itu sendiri tanpa payung hukum yang jelas dan ketat sehingga membuka peluang yang amat besar atas kekaburan kebenaran materil atas suatu tindak pidana.
155. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penyidik seharusnya tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan dengan mekanisme *restorative justice* karena mekanisme *restorative justice* telah menyentuh penilaian subjektivitas. Artinya, kewenangan *restorative justice* tersebut seharusnya berada pada kewenangan pengadilan dan melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Penghentian penyidikan dengan mekanisme *restorative justice* membuka peluang diskresi yang sangat besar karena tidak didasarkan pada pembuktian (kebenaran materil) melainkan pada diskresi penyidik. Pada akhirnya, norma *a quo* justru akan menggeser paradigma peradilan pidana dari pencarian kebenaran materil ke penyelesaian administratif.
156. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, Pasal 24 ayat (2) huruf h UU *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mekanisme Keadilan restoratif Justice sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 79 ayat (8) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bertentangan Secara Bersyarat dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945.

157. Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (8) UU *a quo*, menyatakan:

“Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:

a. Penyelidikan;

b. Penyidikan;

c. Penuntutan; dan

d. Pemeriksaan di sidang pengadilan.”

158. Bahwa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* ialah terdiri dari 2 kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*restorative*," yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau memperkuat, dan "*justice*," yang berarti keadilan. Dalam pengertian bahasa, *restorative justice* merujuk pada keadilan yang berhubungan dengan pemulihan atau perbaikan. Istilah "*restorative justice*" pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash pada tahun 1958. Istilah ini semakin populer pada tahun 1977 melalui tulisannya yang mengklasifikasikan tiga sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.
159. Bahwa sejatinya pendekatan *restorative justice* memiliki banyak istilah lain yang dapat digunakan, seperti *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), dan *communitarian justice* (keadilan komutarian). *Restorative justice* dipahami oleh banyak orang sebagai sebuah pendekatan, teori, konsep, proses, filsafat, atau intervensi.
160. Bahwa apabila merujuk *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *restorative justice* didefinisikan sebagai berbagai pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban, dan pelaku. Howard Zehr, yang dikenal sebagai "Bapak *Restorative Justice*" dalam bukunya *Changing Lenses* menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah proses yang berfokus pada pemulihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan, kewajiban, dan dampak agar dapat menciptakan keadilan secara maksimal (Naskah Akademik ASPERHUPIKI, 2025).
161. Bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan baru dalam keadilan yang mengutamakan kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersamaan. Berbeda dengan *retributive justice*, yang fokus pada penghukuman pelaku, *restorative justice* mengedepankan pemulihan korban dan masyarakat, serta keadilan bagi pelaku dengan menanamkan rasa tanggung jawab. Menurut John Braithwaite, *restorative justice* mengacu pada konsep yang kembali pada pola tradisional dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, pemenuhan keadilan korban diorientasikan pada tanggung jawab pelaku.
162. Bahwa apabila melihat secara filosofis, *restorative justice* memiliki dasar yang tertanam dalam Sila Keempat dan Kelima Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan dan berfungsi sebagai penyeimbang sistem hukum berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat. Filosofi dasar *restorative justice* adalah menciptakan keadilan yang berlandaskan musyawarah, sehingga tercipta perdamaian dan keadilan bagi semua pihak. Konsep keadilan dalam *restorative justice* bersifat objektif, tidak memihak, dan menghindari tindakan

sewenang-wenang. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *just peace*, yaitu keadilan yang berpihak pada kebenaran dan menghormati hak semua pihak. Dimensi filosofis *restorative justice* sangat erat kaitannya dengan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk “memanusiakan” sistem peradilan. Dalam hal ini, pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi prioritas utama guna memberikan rasa keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka.

163. Bahwa ketentuan di atas sejalan dengan standar internasional yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah program yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan oleh tindak pidana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sepanjang mereka memberikan persetujuan secara bebas, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Proses itu dilakukan dengan bantuan seseorang fasilitator yang terlatih dan tidak memihak. Proses restoratif dapat mencakup mediasi, konsiliasi, konferensi, dan lingkaran pemidanaan/*sentencing circles* (Basic Principle on the use of restoratif justice programmes in criminal cases, UN Resolution 2002/12, annex, of 24 July 2002) [Bukti P-43].
164. Bahwa dengan melihat ketentuan *restorative justice* berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, salah satunya dalam **tahap penyelidikan** merupakan ketentuan norma yang bertentangan dengan kepastian hukum. Norma *a quo* memungkinkan sebuah kasus yang belum terkonfirmasi adanya/tidaknya sebuah tindak pidana untuk dilakukan *restorative justice* dengan paradigma keliru berupa “penyelesaian perkara” melalui “kesepakatan damai” antara pelaku dan korban sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 2 UU *a quo*, menyatakan: (2). *Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban.*
165. Bahwa apabila merujuk pada *The Basic principle on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh PBB, prinsip dasar keadilan restoratif seharusnya meliputi: a. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara; b. Keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses pidana; c. pelaksanaan keadilan restoratif harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi; d. Pelaksanaan keadilan restoratif harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipatif aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat; f. Pada kasus anak, penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dari pemahaman diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan itu tidak sama dengan keadilan restoratif,

sebab keadilan restoratif hanya sebagai sebuah prinsip pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana, bukan sebagai mekanisme penyelesaian perkara.

166. Bahwa dengan mengartikan penyelesaian perkara dengan “kesepakatan damai” pada tahap penyelidikan tanpa disertai otorisasi yudisial (hakim pengadilan) merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) oleh pembentuk undang-undang. Tanpa adanya pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi seperti penuntut umum atau pengadilan, ketentuan ini dapat membatasi/melanggar Hak Asasi Manusia maupun jaminan perlindungan serta kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945.
167. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 83 UU *a quo*, mekanisme kesepakatan dibuat oleh pelaku, korban, penyelidik, atau penyidik, kemudian kesepakatan itu menjadi dasar diterbitkan surat penghentian penyidikan. Surat penghentian penyidikan kemudian diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan dimintakan penetapan ketua pengadilan dalam kurun waktu tiga hari dalam Pasal 84 UU *a quo*. Lantas di mana, pengaturan mengenai pelaporan penghentian penyelidikan dan penetapan pengadilan pada tahap penyelidikan itu yang sinkron dengan Pasal 79?
168. Bahwa ketentuan Pasal 83 UU *a quo* tidak mengatur arah tentang kelanjutan dari surat penghentian penyelidikan. Hal ini berpotensi menjadi ruang gelap dan rekayasa kasus oleh aparat penegak hukum. Ketidaksinkronan antara rumusan yang mengatur tahapan keadilan restoratif (tahap penyelidikan) maupun ketiadaan otoritas yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi telah secara nyata menghilangkan prinsip *checks and balances* yang esensial dalam sistem hukum yang demokratis.
169. Bahwa Mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam perkara pidana, korban dan pelaku harus sepakat tentang fakta (kasus) sebagai dasar partisipasi mereka dalam praktik keadilan restoratif. Harus dipastikan bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi, dan para pihak harus sependapat tentang siapa korban dan siapa pelakunya. Mengacu pada ketentuan itu, keadilan restoratif tidak dapat dibenarkan dalam tahap penyelidikan.
170. Bahwa prinsip dasar PBB tersebut juga menyatakan bahwa proses keadilan restoratif harus berada di bawah supervisi pengadilan. Setiap kesepakatan yang muncul pun harus diintegrasikan dalam putusan pengadilan. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum pidana, Maidina dalam artikel “*Restorative Justice in Police Bill will Perpetuate Lack of Accountability*”, dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak karena ada ketentuan bahwa kegagalan mematuhi kesepakatan dapat dibawa ke pengadilan.

171. Bahwa tidaknya akuntabilitas dan pengawasan oleh aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan yang dimana merupakan ranah kepolisian merupakan bentuk pengabaian terhadap hak asasi manusia. Dalam laporan Komnas HAM pada periode kedua tahun terakhir, yaitu Januari 2023 sampai dengan Desember 2024, menerima dan memproses pengaduan dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan sebanyak 1.752 kasus. Tiga lembaga yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian Negara RI, Lembaga Peradilan, dan Kejaksaan. Dalam dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan, yang paling banyak diadukan terkait ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh Aparat Penegak Hukum sebanyak 1.137 kasus, serta kinerja dan kode etik aparat penegak hukum sebanyak 115 kasus (Hartono, 2025). Ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur tersebut termasuk di dalamnya adalah upaya paksa yang sewenang-wenang.
172. Bahwa kewenangan penyidik dalam memberikan keadilan restoratif antara pelaku dan korban berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah. Asas Praduga Tak Bersalah adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang diduga, ditangkap, ditahan, atau diadili atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya secara sah di pengadilan. Asas ini merupakan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin proses hukum yang adil (*fair trial*). Beban pembuktian berada pada pihak penuntut, sementara terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Bukti P-44], dan menjadi pedoman utama dalam sistem peradilan pidana. Walaupun UU *a quo* melarang tindakan yang menimbulkan praduga tak bersalah, rumusan Pasal 79 ayat (8) UU *a quo* tetap memberikan kewenangan luas kepada penyidik tanpa mekanisme kontrol eksternal.
173. Bahwa mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan juga melanggar prinsip legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas merupakan sebuah prinsip dalam peraturan perundang-undangan pidana yang memberikan batasan terhadap kekuasaan negara agar tidak dapat secara sewenang-wenang dalam memberlakukan hukum. Asas ini yang biasa disebut dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* menyatakan bahwa tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Keberadaan Asas ini dapat diberlakukan dalam empat prinsip dasar yakni *Lex Scripta* yang berarti hukum harus tertulis, *Lex Certa* yakni rumusannya harus jelas, *Lex Stricta* yang berarti hukum tidak dapat diartikan dengan analogi dan *Lex Praevia* yang berarti tidak dapat diberlakukan surut. Penerapan asas legalitas menjadi penting sebab berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang mendasar.

174. Bahwa mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan telah gagal melihat hukum sebagai kaidah pedoman mengenai perilaku atau tindakan yang dianggap pantas. Kaidah hukum justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak didasari oleh fakta. Gustav Radbruch menjelaskan indikator utama mengenai arti kepastian hukum, yaitu: hukum harus bersifat positif, didasarkan pada fakta, fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi, dan hukum tersebut tidak mudah diubah, yang merupakan karakteristik dari hukum positif.
175. Bahwa secara normatif, tidak ada legitimasi seseorang dapat disebut sebagai korban maupun pelaku tindak pidana dalam proses penyelidikan karena tindak pidananya belum bisa dipastikan. Sehingga secara logis, tidak mungkin keadilan restoratif bisa diterapkan dalam proses penyelidikan.
176. Bahwa dengan demikian, telah secara nyata ketentuan Pasal 79 Ayat (8) UU *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.**

Frasa “Berpotensi Berupaya” Menciptakan Ketidakpastian Hukum Karena Mengaburkan Batasan Fundamental Antara Niat dan Perbuatan Nyata dalam Pasal 113 ayat 5 huruf c dan Pasal 113 ayat (5) huruf d tentang Ketentuan “Situasi Berdasarkan Penilaian Penyidik” Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945

177. Bahwa kata ‘berupaya’ berasal dari kata dasar ‘Upaya’. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Upaya’ berarti usaha/ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Secara ontologis, ‘berupaya’ menjelaskan hal yang terjadi dalam ranah aktualitas, sudah memiliki wujud fisik dalam bentuk gerakan atau usaha. Secara epistemik dapat ditinjau melalui observasi langsung/dapat di-inderakan/*hard fact*.
178. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘berpotensi’ berasal dari kata dasar ‘potensi’ yang berarti: Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘berpotensi’ berarti “mempunyai potensi”. Hakikat kata itu adalah sebagai kemungkinan, bukan aktualitas, belum memiliki wujud fisik dalam bentuk gerakan atau usaha. Secara epistemik dapat ditinjau melalui deduksi/prediksi, suatu hipotesis yang harus dapat diuji atau diwaspadai/*observable*.
179. Bahwa frasa ‘berpotensi berupaya’ menggambarkan kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan usaha tersebut dimasa depan, tetapi saat ini belum tentu terjadi. Ketidakjelasan batasan antara ‘kemungkinan’ dan ‘fakta’ ini bukan sekedar perihal semantik, melainkan masalah

konstitusional yang serius, karena pada hakikatnya, setiap warga negara Indonesia **SUDAH PASTI** memiliki potensi/daya untuk merusak dan/atau menghilangkan suatu hal. Namun, **BELUM PASTI** setiap warga negara Indonesia akan berupaya/mewujudkan potensi untuk merusak dan/atau menghilangkan tersebut.

180. Bahwa penggunaan frasa ‘berpotensi berupaya’ secara filosofis bertentangan dengan asas fundamental hukum pidana: *Cogitationis Poenam Nemo Patitur*, tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya). Hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia bukanlah *thought police* karena pada hakikatnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia bergerak dalam ranah fakta perbuatan (*actus reus*), bukan pada ranah niat atau potensi yang belum terwujud.
181. Bahwa meskipun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, potensi dapat diukur melalui hipotesis yang dapat diuji atau diwaspadai/*observable*, hal ini tidak membuktikan kausalitas. Suatu hipotesis yang dapat diuji hanya merubah hakikat potensi dari sekedar posibilitas (Apakah bisa terjadi?), menjadi probabilitas (Seberapa besar kemungkinan hal ini terjadi?). Namun, tetap tidak merubah sifat dari ‘potensi’ itu menjadi *hard fact* yang **PASTI** terjadi.
182. Bahwa memberikan kewenangan upaya paksa penggeledahan berdasarkan ‘potensi’ sama dengan memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil tindakan koersif terhadap seseorang tanpa dasar perbuatan faktual yang sedang berlangsung, melainkan atas dasar dugaan mengenai kemungkinan tindakan di masa depan (*Pre-Crime Judgement*).
183. Bahwa frasa ‘berpotensi berupaya’ secara langsung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”. Hal ini dikarenakan warga negara mustahil untuk memprediksi kapan dirinya dianggap telah memenuhi standar “berpotensi berupaya”, bahwa hipotesis tiap manusia pada tiap potensi yang diuji itu berbeda, selaras dengan tafsir kehendak, dan bukan standar objektif yang memberikan kepastian, kapan seorang berpotensi atau tidak.
184. Bahwa *Rechtsstaat* (Negara hukum) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD NRI 1945 sebelum perubahan dan dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bukan sekadar negara yang memiliki undang-undang. Menurut Friedrich Julius Stahl, *Rechtsstaat* memiliki empat elemen mutlak: 1. Perlindungan hak asasi manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Inti dari *Rechtsstaat* adalah pembatasan kekuasaan negara oleh hukum untuk melindungi warga negara.

185. Bahwa sebaliknya, *Police State/Machtstaat* (Negara Polisi), Sebagaimana didefinisikan oleh Brian Chapman dalam *The Police State* (1970), adalah antitesis dari negara hukum. Ciri utama *Police State* adalah adanya kewenangan administrasi dan kepolisian yang luas, bebas nilai, dan memiliki diskresi yang tidak terbatas atau minim kontrol yudisial. Dalam *Police State*, efisiensi keamanan dan ketertiban ditempatkan diatas perlindungan hak individu, dimana aparat penegak hukum bertindak sebagai “penguasa” yang menentukan sendiri standar keadilan di lapangan. Penggeledahan tanpa izin pengadilan adalah ciri dari *Police State*, bukan *Rechtsstaat*.
186. Bahwa Herbert Packer, seorang ahli hukum pidana terkemuka dari Stanford University dalam *magnum opus*-nya yang berjudul ‘The Limits of the Criminal Sanction’ (1968) menguraikan dua jenis sistem peradilan pidana yang saling bertentangan, *due process* dan *crime control*. *Crime Control Model* bekerja layaknya *assembly line* dalam sebuah pabrik. Tujuannya adalah memproses tersangka secepat mungkin dengan mengandalkan efisiensi, kecepatan, dan anggapan bahwa aparat penegak hukum (polisi/jaksa) tidak mungkin salah. Dalam model ini, prosedur hukum dan hak asasi dianggap sebagai hambatan yang memperlambat penumpasan kejahatan. Sebaliknya, *Due Process Model* yang menjadi standar negara hukum demokratis, bekerja layaknya *obstacle course*. Packer menegaskan: “*The Due Process Model resembles a factory that has to devote a substantial part of its input to quality control. This means that determinations of fact... must be subject to scrutiny by an impartial adjudicator.*” (Yang diterjemahkan: Model Due Process menyerupai pabrik yang harus mendedikasikan sebagian besar inputnya untuk kontrol kualitas. Ini berarti bahwa penetapan fakta... harus tunduk pada pemeriksaan yang ketat oleh pengadil yang tidak memihak). Dalam model ini, setiap upaya paksa negara (seperti penggeledahan) harus melewati serangkaian “rintangan” berupa uji validitas hukum oleh kekuasaan kehakiman (*judicial scrutiny*) untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan.
187. Bahwa Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, serta pasal 28D ayat (1) yang menjamin “Kepastian hukum yang adil”, secara tegas menolak *Crime Control Model* yang otoriter dan mengadopsi prinsip *Due Process of Law*. Konstitusi menghendaki bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melanggar hak asasi, meskipun tujuannya adalah efisiensi. Dalam *Rechtsstaat*, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang hanya atas dasar kecurigaan aparat, melainkan harus berdasarkan bukti yang diuji secara objektif.
188. Bahwa ketentuan pasal 113 ayat (5) huruf d UU *a quo* yang memberikan wewenang penggeledahan hanya berdasarkan “situasi berdasarkan penilaian penyidik” merupakan manifestasi ekstrim dari *Crime Control Model* yang menolak hambatan prosedural demi mengejar

efisiensi dan kecepatan semata. Pasal *a quo* secara sistematis menghapus *obstacle course* yang menjadi kecirian *due process model* dengan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menilai sendiri, dan mengeksekusi sendiri (mengeledah), pasal ini menghilangkan fungsi *quality control* atau uji validitas yang seharusnya dilakukan oleh hakim.

189. Bahwa dengan meletakkan penilaian “keadaan mendesak” sepenuhnya di tangan penyidik tanpa kontrol hakim di muka (*ex-ante judicial scrutiny*), pasal *a quo* telah menabrak prinsip *due process*. Frasa “penilaian penyidik menghilangkan fungsi “uji validitas” yang disyaratkan oleh Pecker, sehingga mengubah proses hukum menjadi sekadar proses administratif yang sepihak. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang mewajibkan perlindungan HAM berada di atas efisiensi penanganan perkara.
190. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Salah satu elemen mutlak Negara Hukum menurut Julius Stahl adanya jaminan hak-hak dasar manusia. Jaminan ini menjadi nihil manakala Pasal 113 memberikan cek kosong kepada penyidik untuk melakukan pengeledahan tanpa surat izin pengadilan hanya berdasarkan ‘situasi mendesak’ yang memiliki penafsiran subjektif dan luas.
191. Bahwa frasa ‘situasi berdasarkan penilaian Penyidik’ dalam pasal *a quo* adalah norma yang kabur dan melanggar asas *Lex Certa* (Hukum harus jelas dan tegas). Dalam hukum pidana, ketidakjelasan norma melahirkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Warga negara tidak memiliki tolak ukur yang objektif kapan privasinya boleh dilanggar, karena standar ‘mendesak’ bergantung sepenuhnya pada subjektivitas aparat di lapangan.
192. Bahwa doktrin pemisahan kekuasaan (*Separation of Powers*) mensyaratkan fungsi eksekutif (penyidikan) dan yudikatif (pengawasan/izin) harus terpisah. Pasal 113 ayat (5) huruf d UU *a quo* yang berbunyi: d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik menyatukan kedua fungsi ini di tangan penyidik. Penyidik bertindak sebagai ‘pemohon’ izin sekaligus ‘pemberi’ izin atas nama keadaan mendesak. Penyatuan kekuasaan ini adalah resep mutlak bagi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), sebagaimana adagium Lord Acton: ‘*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*’.
193. Bahwa dalam yurisprudensi universal, sebagaimana ditegaskan dalam kasus *Johnson v. United States* (1948) [Bukti P-45], izin pengeledahan harus diputuskan oleh pejabat yudisial yang netral dan terpisah, bukan oleh petugas yang terlibat dalam semangat mengejar kejahatan (*competitive enterprise of ferreting out crime*). Penyidik, secara psikologis dan institusional, memiliki bias kepentingan untuk menemukan bukti, sehingga tidak memiliki kapasitas objektif untuk menilai kelayakan perlindungan hak privasi tersangka.

194. Bahwa dengan memberikan wewenang kepada penyidik untuk menilai sendiri validitas tindakannya, pasal *a quo* melanggar asas umum hukum *Nemo Judex in Causa Sua* (tidak seorang pun boleh menjadi hakim bagi perkaranya sendiri). Hal ini meruntuhkan integritas sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) karena menghilangkan fungsi kontrol horizontal.
195. Bahwa menurut Kenneth Culp Davis, diskresi pejabat publik hanya dapat dibenarkan jika memenuhi tiga syarat: harus dibatasi oleh standar hukum yang jelas (*confined*), memiliki prosedur yang terstruktur, dan wajib tunduk pada pengawasan otoritas lain.
196. Bahwa Pasal 113 ayat (5) huruf d memberikan diskresi yang bersifat '*unconfined*' dan '*unchecked*' kepada Penyidik. Tanpa adanya parameter objektif mengenai apa yang dimaksud dengan 'situasi berdasarkan penilaian penyidik', maka diskresi tersebut berubah menjadi kekuasaan yang mutlak yang melanggar prinsip negara hukum.
197. Bahwa pemohon tidak menolak asas *summum ius, summa iniuria*. Pemohon justru sepakat bahwa hukum yang terlalu kaku dapat melahirkan ketidakadilan. Namun, asas tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk membenarkan diskresi tanpa batas, melainkan untuk mengoreksi penerapan hukum yang buta terhadap keadilan. Dalam asas *summum ius, summa iniuria*, Cicero berbicara soal penilaian keadilan oleh hakim dan bahayanya apabila terlalu kaku, dan bukan soal polisi bebas menafsirkan kapan hukum boleh dilanggar.
198. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.", Rumah dan benda pribadi (termasuk gawai elektronik) adalah benteng terakhir privasi warga negara. Dengan memberikan kewenangan pengeledahan tanpa izin pengadilan hanya berdasarkan "penilaian subjektif" penyidik (Pasal 113 ayat (5) huruf d Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana) mengenai adanya "potensi" (huruf c), Pasal 113 ayat (5) secara efektif meruntuhkan benteng perlindungan tersebut. Negara, melalui tangan penyidik dapat mengintrusi ruang paling privat warga negara kapan saja tanpa adanya filter objektivitas dari pengadilan, yang mengakibatkan jaminan perlindungan diri pribadi menjadi nihil.
199. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan standar hukum progresif sebagaimana dalam putusan *Riley v. California* (2014) [**Bukti P-46**], yang menegaskan bahwa pengeledahan perangkat elektronik (*digital search*) memiliki tingkat intrusi yang jauh lebih dalam dibandingkan pengeledahan fisik. Oleh karena itu, pengecualian izin pengadilan (*warrantless search*) tidak dapat diterapkan secara sembrono terhadap perangkat elektronik hanya berdasarkan 'penilaian subjektif' penyidik.

200. Bahwa ketiadaan kontrol yudisial di awal (*ex-ante judicial scrutiny*) membuka ruang bagi praktik *Fishing Expedition*, dimana penyidik menggunakan ‘dalih’ keadaan mendesak’ untuk mengakses dan menyalin data elektronik (Pasal 120) secara membabi-buta guna mencari-cari kesalahan lain yang tidak relevan dengan tindak pidana yang disangkakan. Hal ini secara fundamental mencederai hak privasi (*Right to Privacy*) yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang.
201. Bahwa menurut Robert Alexy, setiap pembatasan hak konstitusional harus melalui uji proporsionalitas. Meskipun penggeledahan memiliki tujuan sah untuk penegakan hukum, namun memberikan kewenangan penilaian subjektif kepada penyidik tanpa kontrol yudisial (*judicial scrutiny*) adalah tindakan yang tidak perlu dan tidak seimbang.
202. Bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai *Magna Carta* bagi tersangka, yaitu satu-satunya benteng prosedural yang melindungi warga negara dari kekuasaan koersif negara. Dengan memberikan kewenangan penggeledahan tanpa izin pengadilan berdasarkan ‘penilaian subjektif penyidik’ pada pasal *a quo*, kekuasaan telah merobek benteng prosedural tersebut dan mengembalikan hubungan negara-warga negara pada dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan berpotensi sewenang-wenang. Oleh karena itu, frasa ‘berdasarkan penilaian penyidik’ tidak hanya melanggar asas *lex certa* dan *due process*, tetapi lebih fundamental, ia memutarbalikkan logika inti dari hukum acara pidana modern yang menjadikan prosedur sebagai jaminan hak.
203. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d UU *a quo* secara sah dan nyata bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melanggar Hak atas Kepastian Hukum dan Hak Milik Pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD NRI 1945

204. Bahwa Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*, memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120 ayat (1):

Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 120 ayat (2)

Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *letak geografis yang susah dijangkau;*
 - b. *tertangkap tangan;*
 - c. *tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;*
 - d. *benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;*
 - e. *adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau*
 - f. *situasi berdasarkan penilaian Penyidik.*
205. Bahwa Pasal 120 ayat (1) KUHAP secara eksplisit memperkenankan Penyidik melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, dengan kewajiban untuk meminta persetujuan pengadilan tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Namun demikian, norma *a quo* tidak menentukan secara jelas sejak kapan jangka waktu tersebut mulai dihitung, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kapan kewajiban hukum tersebut lahir dan harus dipenuhi.
206. Bahwa ketiadaan penentuan titik awal penghitungan jangka waktu tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Norma tersebut tidak menjelaskan apakah 5 (lima) hari kerja dimaksud dihitung sejak saat penyitaan dilakukan, sejak hari berikutnya, atau sejak dilaporkan kepada atasan Penyidik. Akibatnya, jangka waktu tersebut menjadi terbuka untuk ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum.
207. Bahwa persoalan tersebut semakin kompleks karena frasa “hari kerja” dalam Pasal 120 ayat (1) UU *a quo* juga tidak didefinisikan. Dalam praktik kelembagaan, Ketua Pengadilan Negeri tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Perpres 21/2023) karena Ketua Pengadilan Negeri berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan pengadilan merupakan instansi pemerintah.
208. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 21/2023 [**Bukti P-47**] ditentukan bahwa hari kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 21/2023 menyatakan: *(1) Hari kerja instansi pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (2) Hari kerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.*”
209. Bahwa selanjutnya Pasal 6 Perpres 21/2023 ditentukan bahwa hari kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa jumlah hari kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional dan cuti bersama Namun demikian, Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpres 21/2023 menegaskan bahwa ketentuan hari kerja tersebut tidak berlaku bagi Kepolisian Negara Republik

- Indonesia dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (3) Perpres 21/2023 menyatakan bahwa hari kerja dan jam kerja bagi Kepolisian ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
210. Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hari kerja didefinisikan sebagai hari yang telah ditetapkan sebagai waktu kerja bagi pegawai di lingkungan Polri. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa hari kerja di lingkungan Polri dapat berupa 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu [Bukti P-48].
211. Bahwa dalam konteks Pasal 120 ayat (1) UU *a quo*, Penyidik diwajibkan meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga jangka waktu “hari kerja” yang meski saat ini belum ada penjelasan pastinya dalam UU *a quo*, setidaknya-tidaknya dapat ditarik mengikuti hari kerja pengadilan, yaitu 5 (lima) hari kerja dari Senin sampai Jumat dan dikecualikan hari libur nasional.
212. Bahwa apabila diilustrasikan, ketidakpastian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam suatu keadaan, Penyidik melakukan penyitaan terhadap telepon genggam milik A pada pukul 07.00 WIB tanggal 23 Desember 2025. Maka timbul pertanyaan mendasar: apakah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) *a quo* dihitung sejak tanggal 23 Desember 2025 atau sejak tanggal 24 Desember 2025? Lebih lanjut, apabila mengacu pada kalender nasional, tanggal 24, 25, dan 26 Desember 2025 merupakan hari libur nasional, maka apakah jangka waktu 5 (lima) hari kerja baru mulai dihitung sejak tanggal 27 Desember 2025?
213. Bahwa dalam situasi tersebut, secara faktual telepon genggam A telah berada dalam penguasaan negara sejak tanggal 23 Desember 2025, namun persetujuan pengadilan dapat secara sah baru dimintakan jauh setelahnya karena adanya hari libur. Artinya, hak milik A dapat dirampas dan dikuasai negara selama 8 (delapan) hari atau bahkan lebih. Kondisi ini jelas merupakan bentuk ketidakadilan, karena hak milik seseorang dapat terampas tanpa mekanisme check and balance melalui pengawasan pengadilan hanya karena faktor administratif berupa hari libur.
214. Bahwa situasi ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan Pasal 113 ayat (6) UU *a quo* yang mengatur penggeledahan. Pasal tersebut secara tegas menentukan bahwa Penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 x 24 jam setelah dilakukan penggeledahan. Norma tersebut secara jelas menentukan titik awal penghitungan waktu serta menggunakan satuan waktu yang pasti, yaitu jam, bukan hari kerja.
215. Bahwa apabila diilustrasikan, apabila Penyidik melakukan penggeledahan pada pukul 07.00 WIB tanggal 23 Desember 2025, maka jangka waktu 2 x 24 jam dihitung secara objektif sejak waktu

- tersebut, tanpa bergantung pada hari kerja atau hari libur. Artinya, terdapat kepastian hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi warga negara.
216. Bahwa menjadi pertanyaan konstitusional, mengapa tindakan penyitaan yang secara langsung merampas hak milik seseorang justru dirumuskan dengan norma yang penuh ketidakpastian dan lebih lama tanpa adanya mekanisme *check and balance*, sementara penggeledahan yang secara intensitas tindakan lebih ringan justru dirumuskan dengan batas waktu yang tegas dan pasti.
 217. Bahwa ketidakjelasan pasal 120 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum dalam negara hukum tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai keberadaan norma tertulis, melainkan sebagai kualitas norma yang mampu membatasi kekuasaan negara dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang.
 218. Bahwa Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal konkret dan adanya keamanan hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan konsep perlindungan hukum. Suatu norma hanya dapat dikatakan memberikan perlindungan apabila warga negara dapat mengetahui secara rasional kapan haknya dapat dibatasi dan dalam batas-batas apa pembatasan tersebut dilakukan.
 219. Bahwa dalam konteks Pasal 120 ayat (1) UU *a quo*, ketiadaan titik awal penghitungan jangka waktu telah meniadakan kemampuan warga negara untuk menentukan hukum dalam situasi konkret. Kondisi ini membuka ruang bagi Penyidik untuk menafsirkan kewajiban meminta persetujuan pengadilan secara fleksibel sesuai kehendaknya sendiri, sehingga norma *a quo* gagal memberikan perlindungan hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*.
 220. Bahwa selain melanggar hak atas kepastian hukum, Pasal 120 ayat (1) *a quo* juga secara langsung melanggar hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hak atas kekayaan (*right to property*) telah diakui sebagai hak asasi manusia, termasuk dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Epstein menjelaskan bahwa hak atas kekayaan memiliki tiga unsur utama, yaitu *rules of acquisition*, *rules of protection*, dan *rules of transfer*.
 221. Bahwa unsur *rules of protection* menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme hukum yang mencegah perampasan hak milik secara sewenang-wenang. Dalam hukum acara pidana, mekanisme tersebut diwujudkan melalui kewajiban adanya izin atau persetujuan pengadilan sebagai bentuk pengawasan yudisial. Mekanisme ini merupakan manifestasi prinsip *check and balance* dalam negara hukum.
 222. Bahwa Pasal 120 ayat (1) *a quo* justru meniadakan efektivitas pengawasan yudisial tersebut karena tidak menentukan batas waktu yang pasti. Permasalahan konstitusional ini diperparah oleh

- ketentuan Pasal 120 ayat (2) huruf f UU *a quo* yang menyatakan bahwa keadaan mendesak dapat ditentukan berdasarkan “situasi menurut penilaian Penyidik”. Rumusan ini secara eksplisit menyerahkan penentuan keadaan mendesak sepenuhnya kepada subjektivitas Penyidik.
223. Bahwa Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak bekerja secara mekanis, melainkan sangat dipengaruhi oleh cara aparat menafsirkan dan menerapkannya. Oleh karena itu, norma yang memberikan ruang tafsir terlalu luas kepada aparat tanpa pengaman normatif yang ketat secara inheren mengandung potensi kesewenang-wenangan.
224. Bahwa diskresi yang diberikan Pasal 120 ayat (2) UU *a quo* telah menghilangkan prinsip kehati-hatian. Apabila aparat memiliki integritas yang rendah atau terdapat konflik kepentingan, maka norma tersebut sangat mudah disalahgunakan karena tidak adanya mekanisme pembatasan kewenangan yang objektif dan terukur. Dalam kondisi ideal, aparat memang diharapkan bertindak profesional, namun hukum tidak boleh dibangun atas asumsi moral semata. Apabila aparat memiliki integritas yang rendah atau terdapat konflik kepentingan, norma tersebut sangat mudah disalahgunakan karena tidak adanya mekanisme pembatasan kewenangan yang objektif dan terukur.
225. Bahwa Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa diskresi penegak hukum harus selalu diimbangi dengan aturan yang jelas agar tidak melanggar hak-hak individu. Diskresi tanpa batas justru bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.
226. Bahwa fakta lapangan menunjukkan bahwa subjektivitas aparat bukanlah risiko yang dapat diabaikan. Dalam perkara Rudyanto di Kalimantan Tengah, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dan kemudian dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Sampit [Bukti P-49]. Dalam perkara Sultan Farel Fariziki, saksi penangkap menyatakan di persidangan bahwa penangkapan dilakukan secara acak tanpa surat perintah, berdasarkan apa yang “terlihat” oleh aparat [Bukti P-50]. Meskipun contoh tersebut berkaitan dengan tindakan penangkapan, namun secara prinsipil perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa subjektivitas penyidik tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembenaran tindakan koersif negara tanpa adanya pembatasan normatif yang jelas.
227. Bahwa secara historis, rumusan mengenai keadaan mendesak dalam Pasal 120 ayat (2) UU *a quo* sejatinya dimaksudkan sebagai pembaruan dari Pasal 38 ayat (2) UU 8/1981 yang sama sekali tidak memberikan definisi mengenai keadaan mendesak terkait penyitaan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa maksud pembentuk undang-undang memberikan definisi tersebut adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan penyidik dan menjamin kepastian hukum. Namun, keberadaan frasa “situasi menurut penilaian penyidik” justru menegaskan tujuan tersebut, karena secara substansial Pasal 120 ayat (2) UU *a quo* tidak

- mengalami perubahan fundamental dan tetap mempertahankan pola diskresi luas sebagaimana dalam UU 8/1981.
228. Bahwa penyerahan penilaian keadaan mendesak kepada subjektivitas penyidik pada akhirnya telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kepastian hukum dalam negara hukum tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai keberadaan norma tertulis, melainkan sebagai kualitas norma yang mampu membatasi kekuasaan negara dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal konkret dan adanya keamanan hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan konsep perlindungan hukum, sebab suatu norma hanya dapat dikatakan memberikan perlindungan apabila warga negara dapat mengetahui secara rasional kapan haknya dapat dibatasi dan dalam batas-batas apa pembatasan tersebut dilakukan. Dalam konteks ini, Pasal 120 ayat (2) UU *a quo* tidak mampu memberikan batasan pasti mengenai kapan hak milik seseorang dapat dirampas oleh negara, karena sepenuhnya bergantung pada subjektivitas penyidik yang sarat akan potensi intervensi.
229. Bahwa secara mutatis mutandis, ketentuan Pasal 120 ayat (2) UU *a quo* juga melanggar Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengenai hak milik pribadi. Hak atas kekayaan (*right to property*) telah diakui sebagai hak asasi manusia, termasuk dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Epstein menjelaskan bahwa hak atas kekayaan memiliki tiga unsur utama, yaitu *rules of acquisition*, *rules of protection*, dan *rules of transfer*. Unsur *rules of protection* menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme hukum yang mencegah perampasan hak milik secara sewenang-wenang. Dalam konteks ini, UU *a quo* seharusnya memberikan batasan yang tegas dan objektif mengenai situasi apa yang membenarkan perampasan hak milik seseorang. Ketika keadaan mendesak ditentukan semata-mata berdasarkan penilaian subjektif penyidik, maka negara justru gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak milik dari tindakan koersif dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
230. Bahwa dengan demikian Pasal 120 ayat (1) dan (2) yang sarat akan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi kesewenang-wenangan penyidik terhadap perampasan hak milik seseorang telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

Pengaturan perihal diskresi Penyidik terhadap Pemblokiran dalam Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d UU 20/2025 tentang KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

231. Bahwa ketentuan soal diskresi Penyidik terhadap Pemblokiran diatur dalam Pasal 140 ayat (7) dan (8) huruf d UU *a quo* yang berbunyi:

Pasal 140

(7) Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.

(8) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

- a. potensi dialihkannya harta kekayaan;*
- b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik;*
- c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau*
- d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.*

232. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan bunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan atas kepastian hukum yang adil. Hak ini mencakup jaminan bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak asasi harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tidak multitafsir.

233. Bahwa asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU P3 adalah syarat mutlak dalam negara hukum. Pasal 140 ayat (8) huruf d UU *a quo* gagal memenuhi asas tersebut karena menyerahkan kriteria "keadaan mendesak" sepenuhnya kepada diskresi penyidik tanpa batasan limitatif. Ketidakjelasan ini mengakibatkan norma tersebut kehilangan daya ikat yang adil karena standarnya dapat berubah-ubah tergantung persepsi individu penyidik di lapangan. Hukum yang baik tidak boleh memberikan ruang bagi interpretasi sepihak yang dapat merugikan subjek hukum tanpa adanya indikator yang pasti.

234. Bahwa terkait diskresi yang dimiliki oleh penyidik, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d haruslah berdasarkan kecermatan [Bukti P-51]. Dalam penjelasannya, “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Artinya, sebelum penyidik menggunakan diskresinya, ia wajib memiliki *factual basis* (dasar fakta) yang kuat. Pasal *a quo* tidak memberikan batasan limitatif tentang apa itu "keadaan

mendesak", maka penyidik mustahil dapat memenuhi standar "informasi yang lengkap" tersebut, karena parameter "lengkap" itu sendiri tidak memiliki jangkar hukum.

235. Bahwa Herber L. Packer dalam "The Limits of The Criminal Sanction" (1968) menyatakan dalam kerangka *due process model*, setiap tindakan hukum harus tunduk pada kontrol prosedural yang ketat untuk menjamin keadilan. Packer menekankan bahwa sistem peradilan yang adil tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tetapi harus memastikan perlindungan hak asasi manusia melalui pengawasan yudisial. Pasal *a quo* yang membolehkan pemblokiran tanpa izin pengadilan atas dasar penilaian sepihak adalah pengkhianatan terhadap prinsip *due process*. Tindakan ini lebih mencerminkan *Crime control model* yang represif dan mengabaikan hak konstitusional warga negara demi kemudahan administratif aparat. Seharusnya, prosedur pemblokiran tetap harus berada di bawah kendali yudisial untuk menjamin kepastian hukum yang adil.
236. Bahwa apabila dibandingkan dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang Tindak Pencucian Uang [Bukti P-52] yang berbunyi:

Pasal 71

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
- c. alasan pemblokiran;
- d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. tempat Harta Kekayaan berada.

Bahwa Pasal *a quo* sangat lemah dalam aspek akuntabilitas dan kepastian hukum. Rincinya ketentuan dalam UU TPPU bertujuan agar pemilik aset memiliki kepastian mengenai dasar hukum tindakan yang menimpa harta kekayaannya. Sebaliknya Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d UU *a quo* mengabaikan standar administratif tersebut dengan mengizinkan tindakan tanpa izin pengadilan dan tanpa rincian alasan yang transparan. Perbedaan standar yang signifikan ini

menunjukkan adanya kemunduran kualitas legislasi yang mengancam perlindungan hukum warga negara.

237. Bahwa kepastian hukum yang adil mensyaratkan adanya mekanisme koreksi terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika pemblokiran didasarkan pada penilaian subjektif penyidik, maka pengadilan akan kesulitan untuk melakukan pengujian materiil di kemudian hari karena tidak ada parameter hukum untuk mengukurnya. Hal ini mengakibatkan hak warga negara untuk mendapatkan pembelaan diri menjadi terhambat karena alasan pemblokiran bersifat tertutup dan tidak terukur. Tanpa transparansi dan kriteria yang jelas, proses pemblokiran tersebut hanyalah menjadi bentuk legalisasi kesewenang-wenangan.
238. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 dengan bunyi “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*” menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Pasal ini memberikan jaminan konstitusional bahwa hak milik merupakan pilar martabat manusia yang harus dihormati oleh negara. Pembatasan terhadap hak milik hanya dapat dibenarkan jika dilakukan demi kepentingan umum melalui prosedur hukum yang adil, proporsional, dan tidak melumpuhkan hak ekonomi pemilik secara permanen tanpa dasar bukti yang kuat.
239. Bahwa pemblokiran harta kekayaan memiliki dampak ekonomi yang sangat destruktif bagi pemiliknya, terutama jika dilakukan terhadap aset produktif atau akun platform daring yang bernilai ekonomi. Meskipun pemblokiran tidak selalu memindahkan penguasaan fisik, tindakan ini melumpuhkan hak disposisi (*beschikkingsrecht*) pemilik. Bahwa pemilik tetap memiliki secara formal namun kehilangan kemampuan untuk menikmati manfaat ekonomi hartanya. Pemblokiran yang berkepanjangan tanpa kejelasan status hukum adalah bentuk hukuman ekonomi sebelum adanya vonis hakim. Ketentuan ini secara nyata mencederai prinsip keadilan dalam kepemilikan harta benda.
240. Bahwa prinsip pengawasan yudisial (*judicial oversight*) adalah prasyarat utama sebelum negara dapat melakukan upaya paksa terhadap harta milik pribadi. Kewenangan pengadilan negeri untuk memberikan izin bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fungsi kontrol untuk menilai proporsionalitas tindakan penyidik. Pasal 140 ayat (7) UU *a quo* yang membolehkan tindakan tanpa izin mengabaikan fungsi filter ini dan menyerahkan nasib hak milik warga negara sepenuhnya kepada aparat eksekutif. Penyerahan wewenang yudisial kepada lembaga penyidik melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak milik. Tindakan semacam ini secara sistematis akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap keamanan kepemilikan aset di Indonesia.

241. Bahwa Packer (1968) berpendapat perlindungan hak milik dalam proses pidana harus diutamakan karena kesalahan dalam upaya paksa seringkali tidak dapat dipulihkan secara utuh. Jika penyidik melakukan pemblokiran yang salah atas dasar penilaian subjektif, kerugian materiil dan immaterial yang diderita warga negara sangatlah besar. Prosedur yang longgar dalam Pasal *a quo* meminimalisir akurasi tindakan dan memaksimalkan risiko kesalahan dalam penegakan hukum. Seharusnya, negara memperketat syarat pemblokiran agar selaras dengan kewajiban melindungi hak milik pribadi.
242. Bahwa perlindungan hak milik dalam konstitusi menuntut adanya transparansi mengenai relevansi harta yang disita atau diblokir dengan tindak pidana yang terjadi. Pasal 1 angka 37 UU *a quo* yang menyebutkan "produk administratif lainnya" sebagai objek pemblokiran adalah terminologi yang terlalu luas dan tidak berdasar. Hal ini memungkinkan negara untuk memblokir aset yang sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan perkara pidana yang sedang disidik. Ketidakjelasan objek ini merupakan pelanggaran serius terhadap jaminan konstitusional atas perlindungan harta benda milik warga negara.
243. Bahwa dalam hukum internasional, prinsip proporsionalitas mewajibkan adanya keseimbangan yang adil (*fair balance*) antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak milik individu. Hal ini ditegaskan secara eksplisit oleh European Court of Human Rights (ECHR) dalam putusan *Case of Džinić v. Croatia* tahun 2016 (Birket, 2020) dengan pengadilan membatalkan tindakan pemblokiran aset yang nilainya jauh melampaui dugaan kerugian pidana yang disangkakan. ECHR menyatakan bahwa pemblokiran aset secara membabi buta tanpa batasan nilai yang jelas adalah bentuk kesewenang-wenangan (*arbitrary interference*).
244. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan bunyi "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*" Pemblokiran tanpa prosedur yang akuntabel secara langsung menyerang rasa aman warga negara dalam menguasai harta benda dan data pribadinya. Ketika negara dapat memblokir akun platform daring atau informasi elektronik secara tiba-tiba hanya berdasarkan "penilaian penyidik", maka hak atas privasi dan keamanan digital warga negara runtuh. Ketakutan akan tindakan sewenang-wenang dari aparat negara adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional atas rasa aman.
245. Bahwa dalam konteks dunia digital saat ini, pemblokiran akun platform daring dan informasi elektronik memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penyitaan barang fisik. Akun digital seringkali berisi data pribadi, korespondensi rahasia, dan identitas diri yang sangat sensitif bagi

martabat kemanusiaan. Intervensi negara terhadap ruang privat digital warga negara harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan di bawah pengawasan hakim yang ketat.

246. Bahwa hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam konstitusi mencakup perlindungan dari tindakan represif negara yang bersifat regresif. Pemberian wewenang kepada penyidik untuk melakukan pemblokiran tanpa izin pengadilan dalam situasi yang parameternya mereka tentukan sendiri adalah bentuk represi hukum. Hal ini mengakibatkan hilangnya keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dengan kebebasan individu dalam menguasai harta bendanya. Sistem hukum yang terlalu mengutamakan represi tanpa prosedur yang adil akan menciptakan ketidakstabilan sosial dan ketidakpercayaan terhadap hukum.
247. Bahwa perlindungan harta benda di bawah kekuasaan warga negara menuntut adanya prinsip proporsionalitas dalam setiap upaya paksa. Pemblokiran hanya boleh dilakukan terhadap bagian harta yang benar-benar diduga kuat terkait dengan tindak pidana, bukan terhadap seluruh aset secara membabi buta. Ketiadaan kewajiban bagi penyidik untuk membuktikan relevansi objek yang diblokir dalam draf pasal ini melanggar prinsip proporsionalitas tersebut. Tanpa pembuktian relevansi, negara telah melakukan gangguan yang tidak sah terhadap penguasaan harta benda milik warga negara.
248. Bahwa rasa aman warga negara juga bergantung pada adanya mekanisme pemulihan yang efektif jika terjadi kesalahan dalam tindakan hukum aparat. Pasal *a quo* tidak memberikan jaminan pemulihan atau rehabilitasi yang memadai bagi warga negara yang hartanya diblokir secara keliru atas dasar penilaian subjektif penyidik. Ketiadaan mekanisme kompensasi atau pertanggungjawaban instansi atas kesalahan blokir menciptakan rasa tidak aman yang mendalam. Warga negara dipaksa untuk menerima risiko kesalahan aparat tanpa adanya perlindungan hukum yang seimbang. Ketentuan ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat konstitusi yang menempatkan rasa aman sebagai hak asasi manusia yang fundamental.
249. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d UU *a quo* secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (4), dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus permohonan *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Para Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*mencari keterangan dan barang bukti*";
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan diatur dalam undang-undang*";
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan penyidik lain*";
5. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";
6. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";
7. Menyatakan Pasal 23 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat*";
8. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) huruf h UU 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Pasal 79 ayat (8) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a. Penyidikan, b. Penuntutan; dan c. Pemeriksaan di sidang pengadilan*";
10. Menyatakan Pasal 113 ayat (5) huruf c UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan Pasal 113 ayat (5) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Menyatakan Pasal 120 ayat (2) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;


14. Menyatakan Pasal 140 ayat (8) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,



Muhammad Imam Maulana



Mayang Anggi Pradita



Aditya Rizky Nugroho